

**KAJIAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH TENTANG WAKAF UANG  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program  
Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh

**MUHAMAD SOLEH**

**052092278-T**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
JURUSAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2011**

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 (dua) Exemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan Skripsi:

**Judul : “Kajian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Tentang Wakaf Uang Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”**

**Oleh : Muhamad Soleh**

**NIM : 052092278-T**

Dengan ini saya mohon agar kiranya Skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunagosahtkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 7 Pebruari 2011

Pembimbing,

(Drs. Yasin Arief S, S.H)

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: ***“Kajian Maqāṣid Asy-Syarī’ah Tentang Wakaf Uang Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”***

Oleh : **Muhamad Soleh**

NIM : **052092278-T**

Telah diuji (*munaqosah*) dalam Sidang Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada tanggal:

**11 Pebruari 2011**

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada jurusan Syari’ah.

Semarang, 11 Pebruari 2011

Dewan Penguji:

Ketua Sidang,

Sekretaris sidang,

(Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag)

(Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag)

Penguji I

Penguji II

(H. Tali Tulab, S.Ag, M.S.I )

(Drs. A. Yasin Asy’ari, S.H)

Mengetahui:

Dekan,

(Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag)

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ  
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ  
(رواه مسلم)<sup>1</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairoh r.a. sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda: Apabila manusia telah meninggal dunia maka amalnya akan terputus (pahalanya) kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (H.R. Muslim)



---

<sup>1</sup> Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Dār Ihyā' at-Thiḥrūsul 'Araby, Beirut, 1991, hlm. 1255

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, do'a serta selalu mewarnai hidupku. Semoga mereka selalu dalam lindungan-Nya.*

- *Ayah-Ibuku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan materiil maupun moril*
- *Adikku tercinta Wiji Uttomo*
- *Istriku tersayang yang selalu memberikan suport dan setia mendampingi dalam suka maupun duka*



## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Pebruari 2011

Deklarator

(Muhamad Soleh)



## TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi dalam skripsi ini meliputi :

### 1. KONSONAN

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | ba   | b                  | be                          |
| ت          | ta   | t                  | te                          |
| ث          | sa   | s                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | jim  | j                  | je                          |
| ح          | ha   | h                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha  | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | dal  | d                  | de                          |
| ذ          | zal  | z                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra   | r                  | er                          |
| ز          | zai  | z                  | zet                         |
| س          | sin  | s                  | es                          |
| ش          | syin | sy                 | es dengan ye                |
| ص          | sad  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | dad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ta   | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | za   | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain | ...‘               | koma terbalik               |
| غ          | gain | g                  | ge                          |
| ف          | fa   | f                  | ef                          |
| ق          | qaf  | q                  | ki                          |

|   |        |      |          |
|---|--------|------|----------|
| ك | kaf    | k    | ka       |
| ل | lam    | l    | el       |
| م | mim    | m    | em       |
| ن | nun    | n    | en       |
| و | wau    | w    | we       |
| ه | ha     | h    | ha       |
| ء | hamzah | ...' | apostrof |
| ي | ya     | y    | ye       |

## 2. VOKAL

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

| tanda | nama          | Huruf latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| —     | <i>fatḥah</i> | a           | a    |
| —     | <i>kasrah</i> | i           | i    |
| —     | <i>ḍammah</i> | u           | u    |

Contoh:

|        |                 |          |                  |
|--------|-----------------|----------|------------------|
| كَتَبَ | = <i>kataba</i> | ذَكَرَ   | = <i>ḏukira</i>  |
| فَعِلَ | = <i>fa‘ila</i> | يَذْهَبُ | = <i>yazhabu</i> |

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan huruf | nama                         | Gabungan huruf | Nama    |
|-----------------|------------------------------|----------------|---------|
| يَ              | <i>fatḥah</i> dan <i>ya</i>  | ai             | a dan i |
| وَ              | <i>fatḥah</i> dan <i>wau</i> | au             | a dan u |

Contoh:

|        |                |        |                |
|--------|----------------|--------|----------------|
| كَيْفَ | = <i>kaifa</i> | هَوْلَ | = <i>haula</i> |
|--------|----------------|--------|----------------|

3. **MADDAH**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berubah menjadi huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan huruf | nama                                            | Huruf dan tamda | nama                |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ اِي            | <i>fatḥah</i> dan <i>alif</i><br>atau <i>ya</i> | ā               | a dan garis di atas |
| اِ                | <i>kasrah</i> dan <i>ya</i>                     | ī               | i dan garis di atas |
| اُ                | <i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>                    | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

|       |               |         |                 |
|-------|---------------|---------|-----------------|
| قَالَ | = <i>qāla</i> | قِيلَ   | = <i>qīla</i>   |
| رَمَى | = <i>ramā</i> | يَقُولُ | = <i>yaqūlu</i> |

4. **TA MARBŪTAH**

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada 2

- a. *Ta marbūṭah* hidup (mendapat *harakat fāthah, kasrah, dan ḍammah*), transliterasinya adalah /t/
- b. *Ta marbūṭah* mati (mendapat *harakat sukun*), transliterasinya adalah /h/

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | = <i>raudah al-atfāl</i><br>= <i>raudatul-atfāl</i>                 |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | = <i>al-Madīnah al-Munawarah</i><br>= <i>al-Madīnatul-Munawarah</i> |

5. **SYADDAH (TASYDID)**

*Syaddah (tasydid)* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tanda tasydid*, transliterasinya dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

|          |                  |          |                  |
|----------|------------------|----------|------------------|
| رَبَّنَا | = <i>rabbanā</i> | الْحَجَّ | = <i>al-hajj</i> |
| نَزَلَ   | = <i>nazzala</i> | الْبِرَّ | = <i>al-birr</i> |

6. KATA SANDANG

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan menjadi 2:

- a. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*, di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

|           |             |           |              |
|-----------|-------------|-----------|--------------|
| الرَّجُلُ | = ar-rajulu | الشَّمْسُ | = asy-syamsu |
| القَلَمُ  | = al-qalamu | البَدِيعُ | = al-badi'u  |

7. HAMZAH

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

|             |             |           |           |
|-------------|-------------|-----------|-----------|
| تَأْمُرُونَ | = ta'murūna | النَّوْءُ | =an-nau'u |
| أَمِرْتُ    | = umirtu    | إِنَّ     | = inna    |

Catatan:

Diambil dari: Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Praktis Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2009

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***“Kajian Maqāṣid Asy-Syari’ah Tentang Wakaf Uang Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”*** sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) jurusan Syari’ah.

Selanjutnya, skripsi ini tidak akan terselesaikan sedemikian rupa tanpa pertolongan Allah dan juga atas bimbingan dan kerja sama, serta dorongan yang sangat besar dari berbagai pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Yth. Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.sc, M.Eng, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Yth. Bapak Dr. H. Ghofar Shiddiq, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.
3. Yth. Ibu Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag selaku ketua Jurusan Syari’ah sekaligus Dosen Wali penyusun, terima kasih atas bimbingannya kepada penyusun selama menjadi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.

4. Yth. Bapak Drs. Yasin Arief S, S.H selaku Dosen Pembimbing penyusun yang senantiasa sabar untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Yth. Bapak-bapak Dosen dan seluruh karyawan Fakultas Agama Islam UNISSULA yang telah berkenan memberikan ilmunya serta memberikan layanan yang baik kepada penyusun.
6. Kepada teman-teman FAI khususnya angkatan 2007, terima kasih atas semua semangat, do'a dan kebersamaannya selama menempuh studi.
7. Terkhusus penyusun ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, adik serta istri penyusun yang selalu memberikan do'a dan semangat sehingga penyusun bisa menyelesaikan studi.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penyusun senantiasa berdo'a kepada Allah SWT, semoga kebaikan dan keikhlasannya mendapat balasan yang berlipat dari-Nya. Amin

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya serta para pembaca pada umumnya.

Semarang, 11 Pebruari 2011

Penyusun

## DAFTAR ISI

Halaman

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                    | i    |
| NOTA PEMBIMBING .....                                                  | ii   |
| PENGESAHAN .....                                                       | iii  |
| MOTTO .....                                                            | iv   |
| PERSEMBAHAN .....                                                      | v    |
| DEKLARASI .....                                                        | vi   |
| TRANSLITERASI .....                                                    | vii  |
| KATA PENGANTAR .....                                                   | xi   |
| DAFTAR ISI .....                                                       | xiii |
| BAB I : PENDAHULUAN                                                    |      |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                        | 1    |
| B. Pokok Masalah .....                                                 | 8    |
| C. Tujuan Penulisan .....                                              | 9    |
| D. Penegasan Istilah .....                                             | 9    |
| E. Metode Penelitian .....                                             | 10   |
| F. Sistematika Penulisan .....                                         | 13   |
| BAB II : KONSEP TENTANG <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> DAN<br>MAKNA WAKAF |      |
| A. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....                        | 15   |
| B. Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....                         | 22   |

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| C. Pengertian Wakaf .....                                                       | 36 |
| D. Dasar Hukum Wakaf .....                                                      | 41 |
| E. Rukun Wakaf Dan Syarat-Syaratnya .....                                       | 45 |
| <b>BAB III : WAKAF UANG DALAM ISLAM</b>                                         |    |
| A. Pengertian Wakaf Uang .....                                                  | 61 |
| B. Dasar Hukum Wakaf Uang .....                                                 | 62 |
| C. Rukun Wakaf Uang Dan Syarat-Syaratnya.....                                   | 68 |
| D. Wakaf Uang Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun<br>2004 Tentang Wakaf.....     | 69 |
| E. Manfaat Dan Tujuan Wakaf Uang .....                                          | 70 |
| F. Potensi Wakaf Uang.....                                                      | 72 |
| G. Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang.....                                    | 75 |
| <b>BAB IV : ANALISIS <i>MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH</i> TENTANG WAKAF<br/>    UANG</b> |    |
| A. Aspek Perundang-undangan.....                                                | 82 |
| B. Aspek <i>Mashlahat</i> .....                                                 | 90 |
| <b>BAB V : PENUTUP</b>                                                          |    |
| A. Kesimpulan.....                                                              | 97 |
| B. Saran-Saran .....                                                            | 98 |
| C. Penutup.....                                                                 | 98 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                           |    |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga. Oleh karena itu, setiap manusia sama derajatnya di hadapan Allah. Untuk merealisasikan kekeluargaan dan kebersamaan tersebut, harus ada kerja sama dan saling tolong-menolong. Adanya perbedaan dalam kemampuan serta perbedaan dalam kesempatan menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Puncaknya adalah lahirnya golongan kaya dan golongan miskin.

Dalam *al-Qur'an* terdapat petunjuk dan pedoman bagi seseorang untuk membelanjakan atau menafkahkan hartanya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain dalam masyarakat. Selain itu, Allah juga menjanjikan kepada orang yang menafkahkan hartanya, akan dilipatgandakan pahalanya sampai 700 kali. Sebagaimana firman-Nya:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ  
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 261)<sup>1</sup>

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, CV Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 65

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”. (QS. Ali Imron: 92)<sup>2</sup>

Kata-kata menafkahkan harta yang disebut dalam *al-Qur'an* tidak kurang dari 73 kali, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat, atau memberi nafkah keluarga, juga menunjukkan hukum sunnah, seperti sedekah, hibah, wakaf, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Begitu juga dalam hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)<sup>4</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia telah meninggal dunia maka amalnya akan terputus (pahalanya) kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya”. (H.R. Muslim)

Sedekah *jariyah* yang dimaksud dalam hadis di atas adalah sedekah harta yang tahan lama atau yang lama dapat diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang diridhoi Allah SWT, seperti menyedekahkan harta, mendirikan masjid dan sebagainya. Para Ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah *jariyah* oleh hadis di atas adalah wakaf.<sup>5</sup>

Dilihat dari beberapa ayat dan hadis Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut, nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 91

<sup>3</sup> Drs. Ahmad Rofiq. M.A. *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 482

<sup>4</sup> Imam Muslim, *loc.cit*

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2006, hlm. 4

ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan wakaf dan lain-lain.<sup>6</sup>

Berdasarkan pernyataan ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa Islam menganjurkan pada umatnya agar suka berderma atau menyedekahkan hartanya melalui wakaf atau sarana-sarana lain. Amalan wakaf termasuk amalan yang sangat besar pahalanya menurut ajaran Islam, karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal dan bersifat *jariyah* (kontinyu), artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum,<sup>7</sup> walaupun yang mewakafkan (*wakif*) sudah meninggal dunia.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rosulullah SAW, karena wakaf disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah.<sup>8</sup> Dan yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rosulullah, yaitu wakaf tanah milik Nabi yang dibangun masjid. Menurut Abu Zahroh, wakaf telah dikenal sebelum Islam, walaupun dalam prakteknya belum dinamakan wakaf. Tapi ini telah menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf.<sup>9</sup>

Melihat pahala yang besar dan penting dari wakaf, Rosulullah menghimbau dan membimbing para sahabat agar senantiasa bersemangat menyedekahkan manfaat hartanya bagi kepentingan sosial dan kemasyarakatan, dengan berbagai contoh dan tauladan, baik langsung atau hanya kehendak dan

<sup>6</sup> Ahmad Djunaedi, Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Mitra Abadi Press, Jakarta, tth, hlm. 69

<sup>7</sup> Drs. Ahmad Rofiq, MA, *op. cit*, hlm. 483

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *loc. Cit*

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Muhadarat Fi Al-Waqf*, Daar al-Fikr al-'Araby, Mesir, 1997, hlm. 5

suruhannya saja. Langkah Rosul ini diikuti oleh para sahabat. Seperti Umar yang mewakafkan tanah yang dicintainya di Khoibar, dengan ketentuan bahwa tanah itu tidak akan dijual, diwariskan, dan dihibahkan, serta hasilnya diperuntukkan bagi fakir miskin, ahli kerabat, budak sahaya, sabilillah, serta para tamu. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ. أَنَّهُ لَا يَبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ. قَالَ : فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الثَّرَبِيِّ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ. لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه البخاري)<sup>10</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Umar telah menguasai tanah di Khoibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW guna meminta pertimbangan sehubungan dengan tanah tersebut. Ia berkata: “Ya Rosulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khoibar yang tidak pernah sama sekali saya dapatkan harta sebagus itu, apa yang Engkau perintahkan kepadaku dengannya?” Nabi menjawab: “Jika kamu menginginkannya, tahanlah (wakafkan) pokoknya, dan sedekahkan hasilnya”. Ibnu Umar berkata: “Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada orang-orang fakir, para kerabat, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya memakan dari (hasil) tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf (wajar) dan memberi makan kepada teman (orang lain), tanpa maksud memperkaya diri”. (H.R. Bukhāri)

Ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Lain dengan zakat yang dalam posisi-posisi tertentu akan habis begitu saja karena harus diberikan kepada orang yang berhak. Namun, kalau

<sup>10</sup> Al-Bukhāri, *Sahīh Bukhāri*, Juz 3, Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, Indonesia, 1981, hlm. 196

wakaf justru yang menjadi kelebihannya terletak pada aspek kemanfaatan yang bersifat abadi, sedangkan pokoknya (asalnya) tetap utuh sampai waktu yang lama, bahkan abadi.<sup>11</sup>

Wakaf merupakan salah satu bentuk kontribusi lembaga Islam yang paling banyak memberikan manfaat sosial kemasyarakatan. Ia bernilai ibadah dan sebagai jalan pengabdian kepada Allah SWT.<sup>12</sup> Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Namun sayang pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.

Di Indonesia, data Departemen Agama sampai dengan tahun 1991 jumlah tanah wakaf sebanyak 319.214 lokasi. Namun tanah wakaf sebesar itu, tampaknya tidak ada korelasi signifikan bagi upaya perbaikan perekonomian umat. Tidak atau belum jelas apa sebab dan faktor yang menghambat mengapa tanah wakaf belum dikelola secara profesional dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.<sup>13</sup>

Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholla, sekolahan, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin.

Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka kesejahteraan...

<sup>11</sup> Ahmad Djunaidi, Thobieb al-Asyhar, *op. cit.*, hlm. 70

<sup>12</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Permadani, Jakarta, 2004, hlm. 126

<sup>13</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004, hlm. 336

sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal.<sup>14</sup>

Agar wakaf dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, maka di Indonesia perlu dilakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai benda-benda yang dapat diwakafkan (*mauquf bih*), tujuan wakaf atau peruntukan wakaf (*mauquf 'alaih*), nazhir serta pengelolaan wakaf. Dengan perumusan kembali mengenai berbagai hal tentang wakaf tersebut, diharapkan masyarakat dapat memahami wakaf dengan baik dan benar.

Atas dasar inilah timbul pemikiran baru untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat dengan tempat dan waktu, juga tidak mengenal batas wilayah pendistribusian. Tentang wakaf uang ini sudah lama dikenal dalam Islam. Negara Turki memiliki suatu sejarah yang panjang dalam mengelola wakaf uang ini.<sup>15</sup>

Para ahli hukum Islam berselisih pendapat tentang hukum mewakafkan uang tunai. Sebagian dari mereka tidak memperbolehkan berwakaf dengan uang. Mereka beralasan karena uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga bendanya lenyap, sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Di samping itu, uang diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Dengan uang sebagai aset wakaf,

---

<sup>14</sup> Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Program Studi Timur Tengah dan Islam UI, Jakarta, 2006, hlm. 52

<sup>15</sup> Prof. Dr. H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 271

maka pendayagunaannya dalam pengertian mempersewakan akan terbentur dengan larangan riba.

Ulama' Hanafiyyah membolehkan wakaf uang *dinar* dan *dirham* sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsān bi al-'Urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat.<sup>16</sup>

Imam Az-Zuhri mengatakan bahwa mewakafkan *dinar* hukumnya boleh, dengan cara menjadikan *dinar* atau *dirham* tersebut sebagai modal usaha, kemudian untungnya disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.<sup>17</sup>

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah*, tidak membolehkan wakaf uang sebab pemanfaatannya adalah dengan menghabiskan zatnya.<sup>18</sup> Ibnu Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah merupakan kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di wilayah lain wakaf uang bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibnu 'Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah.<sup>19</sup>

Yang juga berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh adalah mazhab Syafi'i. Menurut Al-Bakri,<sup>20</sup> mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang karena *dinar* dan *dirham* akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi fatwa telah menetapkan bahwa wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) dapat dibenarkan. Wakaf uang

<sup>16</sup> Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz. 8, Dār al-Fikr, Beirut, 1985, hlm. 162

<sup>17</sup> Al-Bukhārī, op. cit, hlm.197

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, cet. ke-4, Dār al-Fikr, Beirut, 1983, hlm. 378

<sup>19</sup> Ibn Abidin, *Al-Dur al-Mukhtār*, Juz ke-3, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, tth, hlm. 374

<sup>20</sup> Al-Bakri, *I'ānatut-Tālibin*, Juz ke-2, Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, Indonesia, tth, hlm. 157

hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh *syar' i*. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.<sup>21</sup>

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga diperbolehkan untuk berwakaf dengan uang. Sebagaimana terdapat pada **Bagian Kesepuluh tentang Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang** dalam **pasal 28, pasal 29, dan pasal 30** yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28:**

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.

**Pasal 29:**

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang;
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

**Pasal 30:**

Lembaga Keuangan Syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* tentang wakaf uang dalam hukum Islam.

## B. Pokok Masalah

Dalam penelitian ini, penyusun memfokuskan pokok permasalahan pada:

Bagaimana *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Tentang Wakaf Uang Dalam Hukum Islam?

<sup>21</sup> Lihat keputusan komisi fatwa MUI tentang wakaf uang, diambil dari internet, [http://www.tabungwakaf.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=25&itemid=20](http://www.tabungwakaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25&itemid=20), tgl 16 April 2010

### C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk Mengetahui *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Tentang Wakaf Uang Dalam Hukum Islam.

### D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya interpretasi yang keliru sekaligus memberikan gambaran tentang maksud dari judul ini, maka dipandang perlu oleh penyusun untuk menjelaskan beberapa pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut yaitu:

1. Kajian : kata benda yang artinya hasil mengkaji, mengkaji berarti mempelajari atau memeriksa, menyelidiki, memikirkan (mempertimbangkan), menguji atau menelaah.<sup>22</sup>
2. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*: *Maqāṣid* adalah jamak dari *al-maqṣid* yang berarti tujuan,<sup>23</sup> sedangkan yang dimaksud dengan *syari'ah* secara bahasa adalah jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang lurus yang harus diikuti setiap muslim.<sup>24</sup> Ulama Ushul fikih mendefinisikan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu: makna dan tujuan

<sup>22</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 626

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, cet. ke-I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 62

<sup>24</sup> Prof. H Muhammad Daud Ali SH, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-7, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 41

yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.<sup>25</sup>

3. Wakaf Uang : adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk didalamnya adalah surat-surat berharga.<sup>26</sup>

Adapun pengertian dari istilah-istilah yang tersusun dari judul di atas (**Kajian *Maqāṣid Asy-Syarʿah* Tentang Wakaf Uang Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**) adalah: Menelaah tujuan yang dikehendaki oleh syara' dalam mensyari'atkan wakaf dalam bentuk uang tunai sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan beberapa metode untuk mengumpulkan informasi maupun data, sehingga skripsi ini dapat dirumuskan secara sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, penyusun menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan mencari data dan informasi dengan bantuan materi yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, catatan-

<sup>25</sup> Abdul Aziz Dahlan, *op. cit*, hlm. 1108

<sup>26</sup> Keputusan fatwa MUI, *loc.cit*

catatan, dokumen-dokumen, dan lain-lain.<sup>27</sup> Dalam hal ini penulis mencoba untuk menelusuri literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang membahas tentang wakaf uang.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Oleh sebab itu penyusun menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. **Sumber Data Primer**, merupakan data yang diperoleh sebagai data utama, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data<sup>28</sup> mengenai wakaf uang. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- b. **Sumber Data Sekunder**, merupakan data yang mendukung data primer yang diperoleh dari karya-karya atau literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian penyusun. Diantaranya:
  - 1) Fatwa MUI tentang Wakaf Uang
  - 2) Drs. Ahmad Rofiq. M.A, *Hukum Islam Di Indonesia*
  - 3) Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*
  - 4) Muhammad Abu Zahroh, *Muhadarat Fi Al-Waqf*
  - 5) Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*
  - 6) Dr. Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*
  - 7) Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*

---

<sup>27</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosiologi*, Mandar Maju, Bandung, 1990

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 132

8) Ibnu Abidin, *Raad al-Mukhtar*

9) Al-Bakri, *I'anatut-Thalibin*

10) Literatur-literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian penyusun.

### 3. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data disebut juga suatu cara atau usaha pengelolaan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.<sup>29</sup>

Untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat, maka data-data yang telah terkumpul akan penyusun olah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

#### a. Metode Deskriptif

Untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri individu, situasi atau kelompok.<sup>30</sup> Metode ini dipakai sebagai teknik untuk mendeskripsikan atau menguraikan dan menjelaskan tentang dibolehkannya wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu menguraikan kajian *Maqāṣid asy-Syarī'ah* pada bab II dan wakaf uang dalam bab III yang kemudian akan dianalisis dan diuraikan dalam bab IV.

#### b. Metode Deduktif

Yaitu suatu metode pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu kemudian

<sup>29</sup> Prof. Dr. Suprayogo dan Drs. Tobroni, M.Si. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 91

<sup>30</sup> Dr. Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, cet. ke-4, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 33

akan digunakan untuk menilai suatu kejadian khusus.<sup>31</sup> Dalam hal ini penulis akan mencoba untuk mengkaji secara mendalam dan khusus mengenai wakaf uang, selanjutnya penulis akan menganalisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tentang wakaf uang tersebut dalam bab IV, kemudian ditarik suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dijadikan pegangan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah di dalam penulisan skripsi ini, maka penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.
- BAB II** : Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan makna wakaf, yang meliputi pengertian dan pembagian *maqāṣid asy-syarī'ah*, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, dan rukun wakaf serta syarat-syaratnya.
- BAB III** : Wakaf Uang Dalam Islam, yang meliputi tentang pengertian wakaf uang, dasar hukum wakaf uang, rukun wakaf uang dan syarat-syaratnya, wakaf uang dalam UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, manfaat dan tujuan wakaf uang, potensi wakaf uang, serta tata cara dan pengelolaan wakaf uang.

---

<sup>31</sup> Prof. Dr. Sutrisno Hadi. M.A, *Metodologi Reasearch*, jilid I, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1990, hlm. 42

**BAB IV** : Analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* tentang wakaf uang, yang meliputi tentang aspek perundang-undangan dan aspek *maslahat*.

**BAB V** : Penutup, yang pertama kesimpulan dilanjutkan saran-saran, kemudian diakhiri dengan kata penutup.



## BAB II

### KONSEP *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH*

#### DAN MAKNA WAKAF

##### A. Pengertian *Maqāsid asy-Syarī'ah*

Islam sebagai agama yang benar dan sempurna didalamnya mengandung berbagai macam ajaran atau aturan dari Allah yang ditujukan untuk umat-Nya, dengan tujuan agar mereka hidup bahagia di dunia dan di akhirat apabila mereka taat kepada-Nya. Ajaran dan aturan Allah terangkum dalam kitab-Nya, yaitu *Al-Qur'an*. *Al-Qur'an* diturunkan sebagai pedoman yang berkaitan antara lain dengan aspek-aspek hukum. Namun *al-Qur'an* sendiri tidak secara terperinci memuat ajaran-ajaran atau aturan-aturan tersebut, khususnya mengenai ibadah dan muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa mengenai hukum Islam, *Al-Qur'an* hanya memuat dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya saja.

Oleh sebab itu, maka hadis-hadis Nabi (yang dijadikan sebagai sumber ajaran umat Islam kedua) yang merupakan penjelas dari ayat-ayat *al-Qur'an* tersebut. Berawal dari kedua sumber itu (*al-Qur'an* dan hadis), maka Asy-Syatibi telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam *al-Qur'an* dan hadis tersebut dengan mengaitkannya dengan *maqāsid asy-syarī'ah*.<sup>1</sup>

Sebelum mengetahui tentang arti *maqāsid asy-syarī'ah*, penulis akan paparkan makna dari kata *maqāsid* dan *syarī'ah* terlebih dulu. Keduanya memiliki arti sendiri-sendiri yang jika digabungkan akan mempunyai maksud atau makna

---

<sup>1</sup> Prof. DR. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid III, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm. 14-19

yang sangat berarti apabila dikaitkan dengan suatu hal atau suatu masalah. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *al-maqṣid* yang berarti tujuan.<sup>2</sup> Sedangkan *syarī'ah* menurut bahasa mempunyai banyak arti sesuai dengan *uslub* kalimatnya itu sendiri. *Al-Qur'an* menggunakan kata *syarī'ah* dan pecahannya dalam konteks kalimat yang berbeda-beda tapi mempunyai esensi makna yang sama. Kata-kata itu dipergunakan dalam *al-Qur'an* untuk menunjuk sesuatu yang jelas, lurus atau mengarah pada satu arah yang lurus.

Kata *syarī'ah* juga berarti jalan menuju kesumber (mata) air, yakni kearah sumber pokok bagi kehidupan<sup>3</sup> atau jalan lurus yang harus diikuti setiap muslim.<sup>4</sup> Dari pengertian tersebut, mengandung arti bahwa *syarī'ah* diibaratkan sebagai sumber air dalam arti sumber kehidupan yang dapat menjamin kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu *syarī'ah* juga dapat diartikan sebagai dasar-dasar hukum Islam yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia. Oleh karena itu *syarī'ah* dalam hukum Islam berarti hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan Allah kepada hamba-hamba-Nya.<sup>5</sup> Dengan mengikuti *syarī'ah* berarti kita berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, yang bisa membawa kita memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Allah berfirman dalam surat *Al-Jātsiyah* ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *loc. cit*

<sup>3</sup> Fazlur Rahan, *Islam*, Pustaka, Bandung, 2000, hlm. 140

<sup>4</sup> Prof. H. Muhammad Daud Ali, SH, *op.cit*, hlm. 41

<sup>5</sup> DR. Yuhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat penerbitan Universitas LPPM, Bandung, 1995, hlm.10

Artinya: "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. Al-Jātsiyah: 18)<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa *syari'ah* itu dari Allah, maka sudah sepatutnya bahkan dapat pula dikatakan wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakan apa-apa yang terdapat dalam *syari'ah*. Dalam ayat lain Allah berfirman:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: "Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya, amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)." (QS. Asy-Syūrah: 13)<sup>7</sup>

Dalam ayat tersebut dapat dikatakan bahwa kata *syari'ah* dapat diidentikkan dengan kata agama. Seperti dikatakan bahwa kata agama dalam ayat ini adalah meng-Esakan Allah, mentaati dan mengikuti utusan-utusanNya, kitab-kitabNya, hari pembalasan dan mentaati segala perintah dan larangan-Nya.

Keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa *syari'ah* merupakan tatanan hukum yang mengatur kehidupan dan pemikiran orang yang beriman sesuai dengan kehendak Tuhan sebagaimana diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit, hlm. 817

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 573

Dalam hal ini Syekh Mahmud Syaltut juga memberikan penjelasan bahwa *syari'ah* ialah pengaturan-pengaturan yang digariskan Allah atau pokok-pokoknya digariskan Allah agar manusia berpegang kepadanya di dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan saudaranya sesama muslim, dengan alam dan di dalam hubungannya dengan kehidupan.<sup>8</sup>

Seperti sudah dijelaskan diatas bahwa *syari'ah* merupakan aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang sudah seharusnya dijalankan oleh setiap muslim dimana *syari'ah* merupakan jalan hidup muslim yang memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketetapan Rosul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa perintah, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan.<sup>9</sup>

Dalam ilmu ushul fikih, *maqāṣid asy-syarī'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyari'atkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad.<sup>10</sup>

Adapun *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut Abdul Wahab Khallaf dalam Ilmu Ushul Fikih, beliau mengatakan:

ومقصود العام للشارع من تشريعه الاحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم وتوفى حاجياتهم وتحسينياتهم

*"Tujuan umum Syaari' dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah mewujudkan kemashlahatan umat manusia dengan menjamin hal-hal yang Dharuri (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (hajiyyat) dan kebaikan-kebaikan mereka (tahsiniyyat)."*<sup>11</sup>

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Abi Ishaq Ibrahim bin Musa dalam kitab *al-Muwafaqat*:

<sup>8</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, cet. III, Darul Kalam, 1996, hlm. 12

<sup>9</sup> Prof. Muhammad Daud Ali, S.H. *loc. cit*

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, *op. cit*, hlm. 1108

<sup>11</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Dina Utama, Semarang, 1994, hlm. 310

تكاليف الشريعة ترجع الى حفظ مقاصدها في الخلق. وهذه المقاصد لا تعدوا ثلاثة اقسام احدها ان تكون ضرورية والثاني ان تكون حاجية والثالث ان تكون تحسينية

*"Tuntutan syari'at untuk menjaga tujuan makhluk. Dan tujuan syari'at itu tidak bisa melebihi dari tiga kebutuhan; pertama kebutuhan dharuriyat, kedua kebutuhan hajiyat, ketiga kebutuhan tahsiniyat"*<sup>12</sup>

Yang jelas dan pasti tujuan *syari'ah* atau hukum Islam hanyalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat, menolak kemadharatan dan kemafsadatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak.<sup>13</sup>

Hukum-hukum Islam ini datang untuk menjadi rahmat bagi masyarakat bahkan bagi segenap alam. Maka tidak akan terwujud rahmat itu kecuali apabila hukum Islam itu benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat *Al-Anbiya'* ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (QS. *Al-Anbiya'*: 107)<sup>14</sup>

Ayat diatas mengandung pengertian bahwa pengutusan Rosul membawa kemaslahatan bagi umat manusia didunia dan diakhirat. Dijelaskan dalam ayat lain yang menerangkan hal demikian yaitu surat *Al-Maidah* ayat 15-16 sebagai berikut:

يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۖ قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ

<sup>12</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqaat*, juz II, Darul Fikr, tt, hlm. 3-4

<sup>13</sup> Prof. DR. TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet-1, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 123

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 508

وَكُتِبَ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ

وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

Artinya: “(15). Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al-Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan.

(16). Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus”. (QS. Al-Maidah: 15-16)<sup>15</sup>

Inilah tujuan pokok yang harus ada dalam segala hukum Islam. Tidak ada suatu hukum Islam pun yang tidak mengandung kemaslahatan yang hakiki, pastilah semuanya mempunyai hikmah dan rahasia yang tinggi dan membawa kemanfaatan atau kemaslahatan, baik ditinjau dari segi budi pekerti, segi kejiwaan, dan segi kemasyarakatan. Walaupun kemaslahatan itu tidak tampak bagi sebagian orang, namun hal itu tidak memberikan pengertian bahwa hukum tersebut tidak mengandung *masalah* dan hikmah.

Ulama Ushul Fikih mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. *Maqāṣid asy-syarī'ah* dikalangan umat disebut juga *asrār asy-syarī'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara' yang berupa kemashlahatan bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat. Misalnya syara' mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agam Allah SWT. Disyari'atkan hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, disyari'atkan hukuman pencurian untuk

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 151

memelihara harta seseorang, disyari'atkan hukuman meminum minuman keras untuk memelihara akal dan disyari'atkan hukuman *qishās* untuk memelihara jiwa seseorang.<sup>16</sup>

Aturan-aturan tersebut dibuat untuk ditaati dan bukan untuk dilanggar, jadi sudah seharusnya kita sebagai manusia makhluk ciptaan Allah untuk menjalankan apa yang menjadi perintah-Nya serta menjauhi apa yang menjadi larangan-Nya. Allah menetapkan aturan-aturan itu adalah untuk kebaikan kita juga.

Pengertian tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* ini bertitik tolak dengan asumsi bahwa semua *syari'at* yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemashlahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Setiap kali Allah menetapkan suatu *syari'at* bagi manusia dan tidak lain tujuannya adalah untuk kemashlahatan manusia itu sendiri.

Ulama Ushul sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum terkandung kemashlahatan bagi hamba Allah, baik kemashlahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu, seorang mujtahid dalam mengistimbath hukum dari satu kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan pada tujuan-tujuan *syara'*, sehingga hukum yang akan ditetapkan sesuai dengan permasalahan manusia.<sup>17</sup>

Imam Al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Abi Ishaq Ibrahim bin Musa mengungkapkan:

ان وضع الشرائع انما هو لمصالح العباد في العاجل والاجل معا

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.* hlm. 1106

<sup>17</sup> *Ibid*

*“Sesungguhnya dibuatnya syari’ah itu bertujuan mewujudkan kemashlahatan manusia didunia dan diakhirat”.*<sup>18</sup>

Dari paparan di atas jelas kiranya bahwa *maqāṣid asy-syarī’ah* merupakan tujuan atau maksud yang terdapat dalam aturan-aturan (hukum) Islam atau yang sering disebut dengan *syara’*, dan maksud diberlakukannya hukum tersebut adalah untuk kemashlahatan umat manusia itu sendiri. Hukum-hukum yang berlaku adalah hukum untuk kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan tujuan agar manusia dapat menjalani hidup dan kehidupan di dunia dengan baik sehingga untuk kehidupan akhirat pun akan menjadi baik pula. Hukum diberlakukan itu tidak melihat satu sisi saja melainkan untuk semuanya.

Jadi dengan pemahaman *maqāṣid asy-syarī’ah*, ijtihad akan dapat dikembangkan terutama dalam menghadapi permasalahan yang baru yang tidak disinggung oleh *nash* (*al-Qur’an* dan hadis). Dengan demikian hukum Islam akan tetap dinamis menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.

#### **B. Pembagian *Maqāṣid asy-Syarī’ah***

Substansi dari *maqāṣid asy-syarī’ah* adalah kemashlahatan. Adapun kemashlahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dua bentuk:

*Pertama* dalam bentuk *hakiki*, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas.

*Kedua* dalam bentuk *majazi*, yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemashlahatan.

---

<sup>18</sup> Asy-Syatibi, *op.cit*, hlm.2

Kemashlahatan menurut Asy-Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang, sebagai berikut:

*Pertama, Maqāṣid Asy-Syārī'* (Tujuan Tuhan).

*Maqāṣid asy-syarī'ah* dalam arti *Maqāṣid asy-Syārī'*, mengandung empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan awal dari syari'at yakni kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat,
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami,
- c. Syari'at sebagai hukum *taklif* yang harus dilakukan, dan
- d. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

*Kedua, Maqāṣid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Kemashlahatan sebagai substansi *maqāṣid asy-syarī'ah*, dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah (1) agama, (2) jiwa, (3) keturunan, (4) akal, dan (5) harta. Lima kemashlahatan pokok ini wajib dipelihara seseorang dan untuk itu pula didatangkan syari'at yang mengandung perintah, larangan, dan keizinan yang harus dipatuhi oleh setiap *mukallaf*. Dalam mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok di atas, ulama' usul fikih mengategorikannya dalam tiga tingkatan, sesuai dengan kualitas kebutuhannya. Tiga kategori tersebut adalah: (1) kebutuhan *ad-darūriyyah* (primer), (2) kebutuhan *al-hajiyyah* (sekunder), (3) kebutuhan *at-tahsiniyyah* (tersier).<sup>19</sup>

#### 1. Kebutuhan *ad-Dharūriyah* (Primer)

Kebutuhan *ad-dharūriyah* adalah kemashlahatan mendasar yang menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok di

---

<sup>19</sup> Drs. Totok Jumanthoro, M.A dan Drs. Samsul Munir Amin, M.Ag, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Amzah, tt, hlm. 197

dan harta (*al-Māl*).<sup>20</sup> Menjaga *ad-Dīn* harus didahulukan daripada menjaga yang lainnya, menjaga *an-Nafs* harus didahulukan daripada *al-Aql* dan *an-Nasl* begitu seterusnya.

Kelima *ḍarūriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *ḍarūriyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus dijaui.

Untuk menegakkan agama (*ad-Dīn*), manusia disuruh beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada malaikat, kepada hari akhir, mengucapkan dua kalimat syahadat serta melakukan ibadah yang pokok lainnya. Untuk menjaga agama (*ad-Dīn*), Allah menyuruh manusia untuk berjihad di jalan Allah sebagaimana banyak ditegaskan dalam *al-Qur'an* yang diantaranya pada surat *at-Thaubah* (9) ayat 41:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي مَجَادِ الْإِسْلَامِ

Artinya: “Berjihadlah kamu dengan harta dan jiwamu di jalan Allah” (QS. At-Taubah: 41)<sup>21</sup>

Disamping itu Allah melarang manusia berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama (*ad-Dīn*). Karena itu Allah mengharamkan murtad sebagaimana firman-Nya dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 217:

<sup>20</sup> Imam Syatibi, *op.cit*, hlm. 7

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 285

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 217)<sup>22</sup>

Untuk memelihara keberadaan jiwa (*an-Nafs*) yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan, dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa (*an-Nafs*) itu adalah perbuatan baik, karenanya disuruh Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa (*an-Nafs*) adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah. Dalam hal ini Allah melarang membunuh tanpa hak, sebagaimana firman-Nya dalam surat *al-An'am* (6) ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: “Janganlah kamu melakukan pembunuhan terhadap diri yang diharamkan Allah, kecuali secara hak”. (QS. Al-An'am: 151)<sup>23</sup>

Sebagai ancaman terhadap pembunuhan itu, Allah menetapkan hukum *Qisas* sebagaimana firman-Nya dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 282

Artinya: “Allah telah menetapkan atasmu hukuman qishash karena pembunuhan”. (QS. Al-Baqarah: 178)

Untuk memelihara akal (*al-'Aql*) yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal ini manusia disuruh menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak atau tempat.<sup>24</sup>

Sebaliknya manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak akal (*al-'Aql*). Segala perbuatan yang mengarah pada kerusakan akal (*al-'Aql*) adalah perbuatan buruk; karenanya dilarang *syara'*. Dalam hal ini, Allah mengharamkan meminum minuman yang memabukkan.

Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan (*an-Nasl*) yang sah dan jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan kelamin yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mansyari'atkan nikah dan berketurunan, sebagaimana firman-Nya dalam surat *an-Nur* (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: “Kawinilah orang-orang yang membujang di antaramu dan orang-orang baik di antara hambamu”. (QS. An-Nur: 32)

Segala usaha yang mengarah pada penghapusan atau perusakan keturunan (*an-Nasl*) yang sah adalah perbuatan buruk. Oleh karena itu, Nabi sangat

<sup>24</sup> Drs. Totok Jumanthoro, M.A dan Drs. Samsul Munir Amin, M.Ag, *loc.cit*

melarang sikap *tabatul* (membujang) karena mengarah pada peniadaan keturunan (*an-Nasl*). Islam juga melarang zina yang dinilai sebagai perbuatan keji dan dapat merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan bencana. Dalam surat *al-Isra'* (17) ayat 32, Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu dekati perbuatan zina, karena ia adalah perbuatan keji”. (QS. *Al-Isra'*: 32)

Selanjutnya dalam surat *an-Nur* (24) ayat 2, Allah menetapkan sanksi bagi pezina:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ

Artinya: “Pezina perempuan dan laki-laki cambuklah masing-masingnya 100 kali”. (QS. *An-Nur*: 2)

Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, dan pakaian. Untuk itu diperlukan harta (*al-Mal*) dan manusia harus berupaya mendapatkannya secara halal dan baik. Segala usaha yang mengarah bagi pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan baik yang disuruh oleh *syara'*. Banyak firman Allah dalam Al-Qur'an yang menyuruh manusia mencari rezeki, diantaranya dalam surat *al-Jumu'ah* (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Bila telah kamu tunaikan shalat, bertebaranlah di muka bumi dan carilah rezeki dari Allah”. (QS. *Al-Jumu'ah*: 10)<sup>25</sup>

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 933

Segala usaha yang mengarah pada peniadaan atau perusakan harta (*al-Mal*), adalah perbuatan buruk yang dilarang. Dalam hal ini Allah melarang mencuri, dan sanksi bagi pencuri adalah potong tangan seperti firman-Nya dalam surat *al-Maidah* (5) ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Artinya: “Pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangan keduanya”.  
(QS. *Al-Maidah*: 38)

Tujuan yang bersifat *dharuri* merupakan tujuan utama (pokok) dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu, suruhan-suruhan *syara'* dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum *syara'* yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan *daruri* adalah “wajib” (menurut jumhur ulama) atau “fardhu” (menurut ulama Hanafiyah). Sebaliknya, larangan Allah yang berkaitan dengan *daruri* ini bersifat tegas dan mutlak. Hukum yang ditimbulkannya termasuk *haram zati*.<sup>26</sup>

## 2. Kebutuhan *al-Hajiyah* (Sekunder)

Tujuan tingkat “sekunder” bagi kebutuhan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *daruri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Tujuan penetapan hukum *syara'* dalam bentuk ini disebut tingkat *hajiyat*.

<sup>26</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.222-226

Tujuan *hajiyyat* dan segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok:

1. Hal yang disuruh *syara'* melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban *syara'* secara baik. Hal ini disebut *muqadimah wajib* (مقدمة واجب). Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat *hajiyyat*.
2. Hal yang dilarang *syara'* melakukannya untuk menghindarkan secara langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *daruri*. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat *daruri*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *daruri* itu. Melakukan *khalwat* (berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi) memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti *khalwat* itu berakhir pada zina. Meskipun demikian, *khalwat* itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *daruri*. Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan ini berada pada tingkat *hajiyyat*.
3. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan, keringanan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia.

Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang salah satu unsur yang *daruri* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). *Rukhsah*, berlaku dalam hukum “ibadah” seperti shalat bagi yang berada dalam perjalanan; dalam “muamalat” seperti bolehnya jual beli *salam* (inden); juga dalam “jinayat” seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan *qishash* bagi pembunuh, baik diganti dengan *diyat* (denda) atau tanpa *diyat* sama sekali.<sup>27</sup>

Dalam ajaran agama Islam kesempitan dan kepicikan itu harus disingkirkan sebagaimana dalam firman Allah surat *al-Baqarah* ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”. (QS. *Al-Baqarah*:185)

Ayat yang lain surat *al-Insyirah* ayat 5:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (QS. *Al-Insyirah*:5)

Hukum Islam adalah hukum yang mudah dipikul manusia, jauh dari sulit dan sempit. Mudah diamalkan, karena segala hukumnya selalu dapat berjalan seiring dengan fitrah manusia. Inilah salah satu diantara keindahan-keindahan dan keistimewaan hukum Islam yaitu kemudahan hukumnya.

### 3. Kebutuhan *at-Taḥsiniah* (Tersier)

Tujuan tingkat “tersier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan

<sup>27</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm.228

tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Tujuan dalam tingkat ini disebut “*taḥsiniyat*”.

Tujuan *taḥsiniyat* ini menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (*ḍaruri* dan *ḥaji*). Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan *taḥsini* ini menimbulkan hukum “sunah”, dan perbuatan yang mengabaikan kebutuhan *taḥsini* menimbulkan hukum “makruh”.

*Taḥsini* berlaku pada bidang ibadah, seperti berhias dan berpakaian rapi pada waktu ke masjid; dan pada bidang muamalat, seperti pada jual beli *syuf’ah*; juga berlaku pada adat, seperti hemat dalam berbelanja; serta berlaku pula dalam bidang jinayat seperti tidak membunuh anak-anak dan perempuan dalam peperangan.

Pembagian tujuan *syara’* pada tiga hal tersebut, sekaligus menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat *ḍaruri* lebih tinggi dari tingkat *ḥaji*, dan tingkat *ḥaji* lebih tinggi dari tingkat *taḥsini*. Kebutuhan dalam peringkat yang sesama *ḍaruri* pun berurutan pula tingkat kepentingannya, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adanya peringkat dan urutan kepentingan itu akan tampak disaat terjadi perbenturan antar masing-masing kepentingan itu dan salah satu diantaranya harus didahulukan.

Bila terjadi perbenturan antara tuntutan yang bersifat *ḍaruri* dengan yang bersifat *ḥaji*, maka yang didahulukan adalah yang tingkat *ḍaruri*. Contoh

dalam hal ini umpamanya seorang dokter laki-laki menghadapi pasien perempuan yang terancam jiwanya dan diperlukan operasi untuk penyelamatan. Memelihara jiwa si sakit dituntut dalam tingkat *daruri*. Tetapi untuk melakukan tuntutan ini ia harus melihat aurat perempuan yang hukumnya terlarang dalam tingkat *haji*. Disini terjadi perbenturan antara suruhan dalam tingkat *daruri* dengan larangan dalam tingkat *haji*. Dalam hal ini ulama membenarkan si dokter melihat aurat si sakit pada waktu operasi tersebut, karena harus mendahulukan yang *daruri* dari *haji*.

Bila terjadi perbenturan dua tuntutan yang sama-sama berada dalam tingkat *daruri* namun berbeda dalam unit kepentingan didahulukan urutan yang lebih tinggi. Bila kepentingan memelihara agama berbenturan dengan kepentingan memelihara jiwa, maka diutamakan memelihara agama. Dalam hal ini jihad pada jalan Allah diutamakan bila agama sudah terancam meskipun untuk itu akan mengorbankan jiwa. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat *at-Taubah* (9) ayat 41:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: "Jihadlah kamu dengan harta dan jiwamu di jalan Allah". (QS. *At-Taubah*: 41)<sup>28</sup>

Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara jiwa dengan kepentingan memelihara akal, didahulukan kepentingan memelihara jiwa. Dalam hal ini umpamanya seseorang yang tersekat kerongkongannya dan terancam jiwanya kecuali dengan meminum cairan tertentu dan kebetulan cairan yang ada hanyalah minuman terlarang, maka boleh dia meminum

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 285

*khamr* yang terlarang itu meskipun sampai ia mabuk karena meminum minuman itu.

Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara akal dengan kepentingan memelihara harta, maka kepentingan memelihara akal harus didahulukan. Umpamanya seseorang yang akalnya terancam kerusakan dan baru dapat ia melepaskan ancaman itu dengan cara mencuri sesuatu yang dimiliki orang lain. Dalam hal ini dibolehkan ia mencuri untuk memelihara akalnya itu.<sup>29</sup>

Untuk membenarkan tindakan mengambil suatu risiko buruk untuk mempertahankan kepentingan yang lebih tinggi itu ulama menggunakan kaidah:

مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ

“*Sesuatu yang diharamkan secara zāti dibolehkan karena darūrai*”.<sup>30</sup>

Begitu pula bila terjadi perbenturan antara sesama yang berada dalam kepentingan tingkat *haji*, didahulukan satu diantaranya, yaitu yang paling enteng risikonya. Seandainya sama risikonya didahulukan kepentingan berdasarkan urutan sebagaimana disebutkan diatas, karena meski bagaimana pun juga kepentingan *haji* berkaitan dengan salah satu lima unsur *daruri* di atas. Kepentingan menutup aurat berada pada tingkat *haji* dan kepentingan belajar pokok-pokok agama juga berada pada tingkat *haji* yang berkaitan dengan memelihara agama. Bila untuk kepentingan proses belajar mengajar ini si guru terpaksa melihat wajah si murid yang semestinya tidak boleh dilakukan, maka

<sup>29</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifudin, *op.cit*, hlm. 229-230

<sup>30</sup> Moh. Adib Bisry, *Terj.al-Farā'idul-Bahiyah*, Menara Kudus, Kudus, 1971

ia dibolehkan meskipun yang demikian adalah aurat. Haram melihat aurat berada pada haram *gairu zāti* atau *sadduẓ-zarī'ah* sedangkan belajar pokok-pokok agama itu adalah sesuatu yang bersifat *haji*. Hajat dalam hal ini didahulukan karena yang berlawanan dengannya hanya sebatas *haji* pula.

Untuk mendahulukan *haji* dalam hal ini ulama berpegang pada kaidah:

مَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ

"*Sesuatu yang diharamkan bukan secara zaati dibolehkan karena adanya hajat*".<sup>31</sup>

Bahkan kadang-kadang ulama menempatkan tingkat *haji* itu dalam keadaan tertentu pada tingkat *daruri* sebagaimana tersebut dalam kaidah berikut ini:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

"*Hajat itu terkadang menempati tempat darurat*".<sup>32</sup>

Menurut ulama usul fikih, syariat Islam diturunkan oleh Allah untuk mewujudkan 3 kategori kebutuhan tersebut di atas. Dengan melaksanakan *taklif* syariat-Nya, kebutuhan-kebutuhan itu akan terwujud dan terpelihara sekaligus membawa kebahagiaan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan kelima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga *maqāṣid* di atas tidak dapat dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Disamping itu pula pengkategorian itu mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang

<sup>31</sup> Amir Syarifudin, *op.cit*, hlm. 231

<sup>32</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.

diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan umat manusia.

Sedangkan dari segi objeknya, Muhammad Thahir bin Asyur (ahli ushul fikih kontemporer dari Tunisia) membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi 3:

1. *Al-Maqāṣid al-'Āmmah* (tujuan-tujuan umum), yaitu sesuatu yang dipelihara *syara'* serta diusahakan untuk dicapai dalam berbagai bidang *syari'at* seperti menegakkan dan mempertahankan agama dari ancaman pihak musuh.
2. *Al-Maqāṣid al-Khassah* (tujuan-tujuan khusus), yaitu tujuan yang hendak dicapai *syara'* dalam topik (bab) tertentu, seperti tujuan yang hendak dicapai oleh *syara'* dalam hukum yang terkait dengan masalah perkawinan dan keluarga, tujuan yang hendak dicapai *syara'* dalam bidang muamalah yang bersifat fisik, tujuan yang hendak dicapai *syara'* dalam bidang ekonomi, tujuan yang hendak dicapai *syara'* dalam masalah hukum pidana, peradilan dan amal-amal kebaikan lainnya.
3. *Al-Maqāṣid al-Juz'iyah* (tujuan partikuler), yaitu tujuan yang hendak dicapai *syara'* dalam menetapkan hukum *syari'at*, dalam menetapkan hukum wajib, sunah, makruh, mubah, dan haram terhadap sesuatu, atau menetapkan sesuatu menjadi sebab, syarat dan penghalang (*māni'*). Dibolehkan untuk menjalin hubungan tolong menolong dengan sesama muslim. Misalnya sholat diwajibkan untuk memelihara agama, perzinaan diharamkan untuk memelihara kehormatan dan keturunan, dan jual beli dibolehkan (*mubah*) untuk memelihara harta.

Dari pendapat tersebut, muncul juga pendapat dari ulama lain diantaranya yaitu Alal al-Fasi (ahli ushul fikih kontemporer dari Fez, Maroko), mengemukakan bahwa pembagian *maqāṣid asy-syarī'ah* dari segi objeknya ini, menunjukkan bahwa *Syāri'* (pembuat hukum; Allah SWT dan Rosul-Nya) dalam mensyari'atkan berbagai hukum tidak bermaksud hanya membebani umat manusia dengan berbagai hukum tersebut, tetapi melalui hukum-hukum tersebut manusia mendapatkan suatu kemaslahatan sekaligus terhindar dari kemadharatan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>33</sup>

### C. Pengertian Wakaf

#### 1. Menurut Bahasa

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa* (وقف). *Al-waqf* terambil dari akar kata وقف- يقف- وقفا yang secara harfiah berarti = berhenti (lawan kata dari استمر yang artinya berlanjut) atau berdiri (قام).<sup>34</sup> Kata *waqafa* sinonim dari kata *ḥabasa*, masdar dari حبس- يحبس- حبسا yang artinya menjauhkan seseorang dari segala sesuatu atau menahan.<sup>35</sup>

#### 2. Menurut Istilah

Para Ulama' berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut. Ketika mendefinisikan wakaf, para Ulama' merujuk kepada para imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hanbali dan

<sup>33</sup> Abdul Aziz Dahlan, *op.cit*, hlm.1109

<sup>34</sup> A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1994, hlm. 1576

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 515

imam lainnya. Maka, yang terlintas di benak kita, setelah membaca definisi-definisi yang mereka buat, seolah-olah definisi tersebut adalah kutipan dari mereka. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Karena definisi-definisi itu hanyalah karangan ahli-ahli fikih yang datang sesudah mereka, sebagai aplikasi dari kaidah-kaidah umum masing-masing mazhab yang mereka anut. Sehingga setiap definisi sangat sesuai dengan kaidah-kaidah masing-masing imam mazhab.<sup>36</sup> Adapun pendapat masing-masing mazhab adalah sebagai berikut:

**a. Menurut Mazhab Syafi'i**

1. Imam Nawawi mendefinisikan wakaf dengan, “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”.<sup>37</sup>
2. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib dalam kitabnya *مغنى المحتاج* mendefinisikan wakaf dengan, “Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut, dan benda itu lepas dari penguasaan *wakif* untuk dimanfaatkan pada hal-hal yang diperbolehkan agama.”<sup>38</sup>
3. Menurut Zaenudin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitabnya *فتح المعين* beliau mengatakan:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح  
وجهة<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Dr. M. Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum WAKAF*, IIMAN Press, Depok, 2004, hlm. 40

<sup>37</sup> Nawawi, *Al-Majmū'*, jilid 17, Dār Kutub Al-'ilmiyah, Beirut, 2002, hlm. 160

<sup>38</sup> Muhammad Khatib Syarbini, *Mughnīl-Muhtāj*, juz II, Dār Al-Fikr, Beirut, tth, hlm. 376

<sup>39</sup> Zaenudin bin Abd Aziz Al-Malibary, *Fathul-Mu'īn*, Toha Putra, Semarang, tth, hlm. 87

“Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan masih utuh, dengan cara memutus penggunaannya di dalam pengawasannya untuk diserahkan bagi keperluan yang mubah dan terarah”.

4. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikannya dengan, “Menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal yang diperbolehkan, dengan menjaga keutuhan benda tersebut”.

حبس المال يمكن الا نفع به مع بقاء عينه على مصرف مباح<sup>40</sup>

#### b. Menurut Mazhab Hanafi

1. Menurut Imam Sarkhasyi mendefinisikan wakaf dengan, “Menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain”.

2. Pengarang kitab *ad-Dur al-Mukhtar* memberikan pengertian wakaf menurut versi Imam Abu Hanifah sebagai berikut:

حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ولو بالجملة<sup>41</sup>  
 “Menahan harta dengan memberikan legalitas hukum milik pada wakif, dan mendermakan manfaat harta tersebut meski tidak terperinci”.

#### c. Menurut Mazhab Malikiyah

Ibnu Arafah mendefinisikan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si wakif walaupun dengan perkiraan (pengandaian).<sup>42</sup>

#### d. Menurut Mazhab Hanabilah

Menurut Ibnu Qudamah<sup>43</sup> wakaf adalah “menahan yang asal (pokok) dan memberikan hasilnya”. ( تحبب الأصل وتسبيل الثمرة )

<sup>40</sup> Al-Qalyubi, dalam bukunya Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum WAKAF*, op.cit, hlm. 41

<sup>41</sup> As-Sarkhasyi, *Al-Mabsūt*, Jilid 12, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, , Beirut, tth, hlm. 27

<sup>42</sup> Ibnu Abidin, *Ad-Dur Al-Mukhtār*, jilid 3, op.cit, hlm. 357

<sup>43</sup> Al-Hattāb, *Mawāhibul-Jalīl*, jilid 6, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, tth, hlm. 626

<sup>44</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī Ma’a Syarh Al-Kabīr*, jilid 6, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, tth, hlm. 185

Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf adalah "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,"

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه أو أصله بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود<sup>49</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah".<sup>50</sup>

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai *sadaqah jariyah* yang pahalanya terus-menerus mengalir walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia.

Beberapa definisi wakaf diatas memberikan pemahaman bahwa cakupan pengertian wakaf mekiputi:<sup>51</sup>

1. Harta benda tersebut milik seseorang atau sekelompok orang.
2. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai.
3. Harta benda tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya.

<sup>49</sup> Lihat Keputusan Komisi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang, *loc.cit*

<sup>50</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *op.cit*, hlm. 94

<sup>51</sup> Prof. Dr. H. A. Rofiq, M.A., *Fiqih Kontekstual*, *op.cit*, hlm. 320

4. Harta yang telah lepas dari kepemilikannya tersebut tidak dapat dihibahkan, diwariskan maupun diperjualbelikan.
5. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

#### D. Dasar Hukum Wakaf

##### 1. Dalam Al-Qur'an

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman terhadap teks *al-Qur'an* dan hadis. Dalam *al-Qur'an* tidak secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak satupun ayat *al-Qur'an* yang menyinggung kata "*waqaf*".

Kendatipun demikian, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, jadi ada beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Yang disandarkan sebagai landasan atau dasar wakaf, antara lain:

##### a. Surat *Al-Baqarah*(2) ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ  
تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۚ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (QS. *Al-Baqarah*: 267)<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 67

b. Surat *Ali Imran* (3) ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. *Ali Imron*:92)<sup>53</sup>

c. Surat *Al-Hajj* (22) ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan”. (QS. *Al-Hajj*:77)<sup>54</sup>

2. Dalam Hadis

Selain dalam ayat-ayat *al-Qur'an* diatas, ditegaskan pula oleh beberapa hadis Nabi yang menyinggung masalah wakaf. Hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar. Hadis tersebut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تُأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ. أَنَّهُ لَا يُبَاغِ أَصْلَهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ. قَالَ : فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ. لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه البخارى)<sup>55</sup>

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 91

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 523

<sup>55</sup> *Al-Bukhāri, op.cit*, hlm. 196

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Umar telah menguasai tanah di Khoibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW guna meminta pertimbangan sehubungan dengan tanah tersebut. Ia berkata: “Ya Rosulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khoibar yang tidak pernah sama sekali saya dapatkan harta sebagus itu, apa yang Engkau perintahkan kepadaku dengannya?” Nabi menjawab: “Jika kamu menginginkannya, tahanlah (wakafkan) pokoknya, dan sedekahkan hasilnya”. Ibnu Umar berkata: “Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada orang-orang fakir, para kerabat, budak-budak, pejuang dijalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya memakan dari (hasil) tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf (wajar) dan memberi makan kepada teman (orang lain), tanpa maksud memperkaya diri”. (H.R. Bukhāri)

Hadis Anas bin Malik, juga riwayat imam Bukhari:

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ وَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ تَأْمِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ (رواه البخاري)<sup>56</sup>

Artinya: “Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah memerintahkan membangun masjid dan bersabda (kepada Bani Najjar): “Hai Bani Najjar, kalian kalkulasilah padaku dinding pagar kalian ini” Mereka berkata: “Demi Allah, kami tidak menuntut harganya kecuali kepada Allah”. (H.R. Bukhāri)

Kemudian dalam hadis lain disebutkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)<sup>57</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda: Apabila manusia telah meninggal dunia maka amalnya akan terputus (pahalanya) kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya”. (H.R. Muslim)

Hadis di atas menunjukkan (menjadi dalil) bahwa pahala dari amal perbuatan seseorang akan menjadi terputus begitu dia meninggal dunia,

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 197

<sup>57</sup> Imam Muslim, op.cit, hlm. 1255

kecuali tiga macam amal yang disebutkan dalam hadis di atas. Ketiga macam amaliah di atas (*shadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh), akan tetap mengalir pahalanya meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Alasannya, seperti dikemukakan oleh al-Kahlani, mengingat ketiga hal di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari *kasab* (amal usaha) orang yang bersangkutan. Ketika *mensyarah* kata-kata *shodaqotin jariyat* dalam hadis di atas, umumnya para ulama' menafsirkannya dengan wakaf. Bahkan itulah pula sebabnya kata al-Kahlani mengapa al-Imam Muslim mencantumkan hadis di atas di dalam bab *al-waqf*.<sup>58</sup>

Jelas, maksud dari *shadaqah jariyah* adalah wakaf. Karena pahala wakaf akan terus menerus mengalir selama barang wakaf itu masih dimanfaatkan. Sebagaimana keutamaan *shadaqah hariyah* yang manfaat dan pengaruhnya langgeng setelah pemberi sedekah meninggal dunia.<sup>59</sup>

Sejak masa *Khulafa'ur Rasyidin* sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf adalah melalui *ijtihad*. Sebab itu, sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode *ijtihad* yang bermacam-macam seperti, *qiyas*, *mashlahah mursalah* dan lain-lain.<sup>60</sup>

Itulah beberapa hadis yang mendasari disyari'atkannya wakaf sebagai tindakan hukum, dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas asal barang, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, baik berupa

<sup>58</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salām Syarh Bulugh al-Marōm Min Adillah al-Ahkām*, juz 3, Dahlan, Bandung, tt, hlm. 87

<sup>59</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas Urutan Amal Yang Terpenting dari Yang Penting*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm, 123

<sup>60</sup> Depag RI, *Fiqh Wakaf*, *op.cit*, hlm.14

kepentingan sosial maupun kepentingan keagamaan dengan maksud memperoleh pahala dari Allah.

#### **E. Rukun (Unsur) Wakaf Dan Syarat-Syaratnya**

Meskipun para mujtahid berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf, namun bahwa dalam pembentukan wakaf diperlukan beberapa rukun. Rukun merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Rukun berasal dari bahasa Arab “*rukun*” yang berarti tiang, penopang atau sandaran. Sedangkan menurut istilah, berarti sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan.<sup>61</sup>

Dengan demikian, tanpa rukun, sesuatu tidak akan berdiri tegak. Tanpa adanya rukun-rukun yang telah ditetapkan, wakaf tidak dapat berdiri. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun (unsur) wakaf dan syarat-syaratnya. Adapun rukun (unsur) wakaf<sup>62</sup> yaitu :

1. *Wakif* (orang yang berwakaf)
2. *Mauquf bih* (harta benda wakaf)
3. *Mauquf alaih* (tujuan wakaf)
4. *Shighat* (ikrar atau pernyataan wakaf)

Sejalan dengan perkembangan wakaf, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat tambahan rukun (unsur) wakaf,<sup>63</sup> yaitu:

5. *Nazhir* (pengelola wakaf)
6. *Jangka waktu wakaf*

<sup>61</sup> Said Agil Husein Al-Munawar, *op.cit*, hlm. 135

<sup>62</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005, hlm. 25

<sup>63</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *op.cit*, hlm. 95

Dari tiap rukun di atas, harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagai berikut:

### 1. *Wakif*

*Wakif* ialah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.<sup>64</sup> Pada dasarnya amalan wakaf adalah tindakan *tabarru'* (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang *wakif* adalah memiliki kecakapan melakukan *tabarru'*,<sup>65</sup> yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan material.<sup>66</sup>

Orang dapat dikatakan mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'* dalam hal perwakafan, apabila orang tersebut:

#### 1. Merdeka dan pemilik sempurna harta wakaf (حرراً مالِكاً)

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena dia tidak mempunyai hak milik terhadap hartanya. Begitu juga tidak diperbolehkan mewakafkan harta milik orang lain.

#### 2. Berakal sehat (عاقلاً)

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.

#### 3. Dewasa (بالِغاً)

Wakaf yang dilakukan oleh anak kecil yang belum dewasa (*baligh*) hukumnya tidak sah, karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 94

<sup>65</sup> Dr. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 8, Dar al-Fikr, Beirut, 1989, hlm. 176

<sup>66</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *loc.cit*

4. Cerdas ( رشيداً غير محجور عليه ) dan tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan di pandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.<sup>67</sup>

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, *wakif* meliputi:

1. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf,
2. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan,
3. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Dalam kaitan ini, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang *wakif* adalah orang muslim, oleh karena itu non muslim pun dapat melakukan wakaf, dengan syarat sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. *Mauquf bih* (harta benda wakaf)

Yang dimaksud dengan harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Dr. Wahbah az-Zuhailly, *loc. Cit*

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 94

Sedangkan dalam pasal 215 KHI disebutkan bahwa: benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.<sup>69</sup>

Benda atau harta yang diwakafkan itu dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

**a. Harta wakaf itu harus memiliki nilai (ada harganya)**

Harta yang ada nilainya adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat di gunakan secara hukum (sah) dalam keadaan normal atau tertentu, seperti: uang, buku, dan harta lain yang tidak dapat berpindah. Dengan demikian, burung yang terbang di angkasa, ikan yang berada di air, tidak dapat dikatakan harta yang bernilai karena tidak dapat dimiliki oleh manusia.

Sedangkan harta yang tidak ada nilainya adalah harta yang tidak dapat dimanfaatkan baik dalam keadaan normal atau tertentu, dan tidak ada dalam kepemilikan seseorang. Syari'at juga tidak mengakui nilai dari harta itu, seperti hal-hal yang memabukkan dan benda-benda haram lainnya.<sup>70</sup>

**b. Harta wakaf itu harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya**

Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain, persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi *mustahiq* untuk memanfaatkan harta wakaf tersebut.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 68

<sup>70</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 6, *op.cit*, hlm. 237

*Qanun* (Undang-Undang) yang ada di Mesir tidak membatasi pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak. Namun untuk benda tidak bergerak di dalam *qanun* tersebut dijelaskan batas-batasnya, baik mengenai panjang maupun luas benda yang diwakafkan itu.<sup>71</sup>

**c. Harta yang diwakafkan harus benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamm*) si *wakif* ketika terjadi *akad* wakaf**

Selain itu harta wakaf merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. Dengan demikian, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.<sup>72</sup>

**d. Harta yang diwakafkan harus kekal**

Pada umumnya para ulama' berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun demikian, imam Malik menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.<sup>73</sup>

Ulama' Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu "*ain*" (zatnya) harus kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Akan tetapi menurut mereka (Hanafiyah) benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa hal:

<sup>71</sup> Dr. Wahbah Az-Zuhailly, *op.cit*, hlm. 185

<sup>72</sup> Elsi Kartika Sari, S.H., M.H, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 61

<sup>73</sup> Dr. Wahbah Az-Zuhailly, *op.cit*, hlm. 156

*Pertama*, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada dua macam: (1) Barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. Menurut Ulama' Hanafiyah bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak. (2) Benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak seperti alat untuk membajak, kerbau yang dipergunakan untuk bekerja dan lain-lain.

*Kedua*, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan *atsar* yang memperbolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk berperang. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw dalam sebuah sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، “مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرَوَّكُهُ وَيَبُولُهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَنَاتٌ”  
(رواه البخارى)<sup>74</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairoh berkata: bersabda Rasulullah saw, “Barang siapa mewakafkan kudanya (untuk dipersiapkan) dalam perjuangan di jalan Allah dengan penuh perasaan aman dan mengharap ridha Allah, maka makanannya, kotoran dan air kencingnya di hari kiamat nanti dalam timbanganannya akan terdapat beberapa kebajikan”. (HR. Bukhari)

*Ketiga*, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan *mushaf*. Menurut Ulama' Hanafiyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan *nash*.

Mereka menyatakan bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal zatnya adalah dengan memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka, mewakafkan buku-buku dan *mushaf* yang

<sup>74</sup> Al-Bukhari, *loc.cit*

diambil pengetahuannya adalah sama dengan mewakafkan *dirham* dan *dinar*. Ulama' Hanafiyah juga memperbolehkan mewakafkan barang-barang yang memang sudah biasa dilakukan pada masa lalu seperti tempat memanaskan air, sekop, kampak untuk menggali kubur, juga untuk manusia bekerja.<sup>75</sup>

Dari beberapa pendapat yang sudah dikemukakan jelas bahwa pada prinsipnya para ulama' termasuk ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa syarat benda yang diwakafkan adalah benda-benda tidak bergerak, hanya benda-benda bergerak tertentu saja yang boleh diwakafkan, yakni benda-benda yang memenuhi syarat yang sudah dikemukakan dan jenis-jenis benda yang sudah pernah diwakafkan oleh para sahabat. Bolehnya mewakafkan benda-benda bergerak ini sangat penting untuk mengembangkan benda-benda tidak bergerak.

Untuk itu perumusan tentang benda-benda yang boleh diwakafkan sangat diperlukan, perumusan tersebut kemudian disosialisasikan kepada umat Islam. Dengan demikian wakaf dapat berkembang secara produktif dan hasilnya dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, harta benda wakaf terdiri dari:

1. Benda tidak bergerak, meliputi:
  - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

---

<sup>75</sup> Dr. Wahbah Az-Zuhailly, *op.cit*, hlm. 185

- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan *syari'ah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan *syari'ah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. Uang;
  - b. Logam mulia;
  - c. Surat berharga;
  - d. Kendaraan;
  - e. Hak atas kekayaan intelektual;
  - f. Hak sewa; dan
  - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan *syari'ah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,<sup>76</sup> seperti *mushaf*, buku dan kitab.
3. *Mauquf 'alaih* (Tujuan Wakaf).

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf atau peruntukan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan *syari'at* Islam. Oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan

---

<sup>76</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *op.cit*, hlm. 99

sebagai obyek wakaf hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang mendekatkan diri (*qurbat*) kepada Allah SWT.<sup>77</sup>

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka menurut Sayyid Sabiq wakaf dapat dibagi menjadi dua macam<sup>78</sup>, yakni:

#### 1. Wakaf ahli (*zurri*)

Wakaf ahli atau wakaf keluarga adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi keluarga dan karib kerabat atau orang-orang tertentu.<sup>79</sup> Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *zurri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, maka wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf seperti ini (wakaf ahli atau akaf *zurri*), kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulād*', yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.<sup>80</sup>

#### 2. Wakaf khoiri (kebajikan)

Wakaf khoiri adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum. Praktek wakaf khoiri dalam kehidupan masyarakat dikenal dengan istilah wakaf sosial. Dikatakan demikian, karena wakaf ini diberikan oleh si *wakif* agar manfaatnya dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat secara umum, tidak oleh orang-orang tertentu saja.<sup>81</sup> Seperti mewakafkan tanah

<sup>77</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *op.cit*, hlm.141

<sup>78</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 378

<sup>79</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 108

<sup>80</sup> Depag RI, *Ilmu Fiqih 3*, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam / IAIN, Jakarta, 1986, hlm. 14

<sup>81</sup> Muhammad Daud Ali, *op.cit*, hlm. 90

untuk mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (wakaf ahli), atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (wakaf khoiri). Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhoan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaan wakaf bisa untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya.

Karena itu, wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat, membantu, mendukung atau yang memungkinkan untuk tujuan maksiat. Sehubungan dengan itu, boleh saja seorang *wakif* tidak secara terang-terangan menegaskan tujuan wakafnya, apabila wakafnya itu diserahkan kepada suatu badan hukum yang jelas usahanya untuk kepentingan umum.<sup>82</sup>

Untuk lebih konkretnya, tujuan wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mencari keridhoan Allah. Termasuk didalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat ibadah untuk kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan Islam dan sebagainya. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk kepentingan maksiat atau yang bertentangan dengan

---

<sup>82</sup> Drs. Ahmad Rofiq, M.A, *Hukum Islam Di Indonesia, op.cit.* hlm. 496

ajaran Islam, seperti untuk mendirikan rumah ibadah agama lain, membantu pendidikan selain Islam, dan lain-lain. Demikian juga wakaf tidak boleh dikelola untuk usaha yang bertentangan dengan agama Islam seperti untuk industri minuman keras, ternak babi dan lain-lain.

- b. Untuk kepentingan masyarakat, seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah atau asrama anak yatim dan sebagainya.<sup>83</sup>

Di dalam pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah,
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal wakif tidak menentukan atau menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka *nazhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

#### 4. *Shigat* (Ikhar atau Pernyataan Wakaf)

*Shigat* (ikhar) wakaf ialah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan harta benda

---

<sup>83</sup> Depag RI, *Ilmu Fiqih 3*, op. cit, hlm 216

miliknya. *Shigat* wakaf atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, bisa menggunakan kata yang jelas (*sharih*) seperti: *waqafu* (aku wakafkan), *habbastu* (aku menahan), *sabbaltu* (aku dermakan) atau bisa juga dengan menggunakan lafal *kinayah* seperti *tashaddaqtu* (aku sedekahkan).<sup>84</sup> Dengan pernyataan *wakif* ini, maka gugurlah hak *wakif*. Oleh karena itu benda yang diwakafkan tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan maupun di wariskan.

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (*sepihak*), untuk itu tidak diperlukan adanya *qabul* (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Namun demikian, demi tertib hukum, dan administrasi, guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pewakafan.<sup>85</sup>

Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, suatu pernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat:

- a. Nama dan identitas *wakif*,
- b. Nama dan identitas *nazhir*,
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf,
- d. Peruntukan harta benda wakaf,
- e. Jangka waktu wakaf.

Setiap pernyataan/ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nazhir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

<sup>84</sup> Prof. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 145

<sup>85</sup> Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *op.cit*, hlm. 497

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakaf adalah:

- a. Dewasa,
- b. Beragama Islam,
- c. Berakal sehat, dan
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Dalam hal *wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf, karena alasan yang dibenarka oleh hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

#### 5. *Nazhir* (Pengelola Wakaf)

*Nazhir* meskipun dibahas di dalam kitab-kitab fikih, namun tidak ada yang menempatkannya sebagai rukun wakaf. Boleh jadi karena wakaf adalah tindakan *tabarru'* sehingga prinsip “tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui” sering diposisikan sebagai dasar untuk merahasiakan tindakan wakaf. Padahal sebenarnya tertib administrasi tidak selalu identik dengan memamerkan wakaf yang dilakukannya.<sup>86</sup>

*Nazhir* berasal dari kata kerja “*nazhara-yanzhuru-nazhran*” mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Adapun *nazhir* adalah isim fa'il dari kata “*nazhara*” yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas atau penjaga.<sup>87</sup>

*Nazhir* wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan

<sup>86</sup> Prof. Dr. H. A Rofiq, M.A, *op.cit*, hlm. 325

<sup>87</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *op.cit*, hlm. 151

wujud dan tujuan wakaf tersebut.<sup>88</sup> Dan pada dasarnya siapapun dapat menjadi *nazhir* asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum.

Dalam pasal 9 UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa *nazhir* meliputi:

1. Perseorangan

*Nazhir* perseorangan harus memenuhi syarat: warga Negara Indonesia, beragama Islam, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

2. Organisasi

*Nazhir* organisasi harus memenuhi 2 syarat, yaitu: pengurus organisasi yang *bersangkutan* memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan serta organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

3. Badan Hukum

*Badan* hukum sebagai *nazhir* wakaf harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu: pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir perseorangan*, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta badan hukum yang bersangkutan harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Adapun tugas *nazhir* sebagaimana dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, meliputi:

---

<sup>88</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1999, hlm. 33

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda waaf,
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya,
- c. Mengawasi dan mellindungi harta benda wakaf,
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>89</sup>

Keberadaan *nazhir* sangat menentukan berlangsungnya harta wakaf, sebab tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf ada pada *nazhir*.

#### 6. *Jangka waktu wakaf*

Para *fuqoha'* berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf. Diantara mereka ada yang mencantumkan sebagai syarat tetapi ada juga yang tidak mencantumkan. Karena itu diantara *fuqoha'* ada yang membolehkan wakaf *mu'qqat* (wakaf untuk jangka waktu tertentu).

Pendapat pertama yang menyatakan bahwa wakaf haruslah bersifat permanen, merupakan pendapat Syafi'iyah, Hanafiyyah, Hanabilah (kecuali Abu Yusuf pada suatu riwayat), Zaidiyyah, dan Ja'fariyyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya (permanen) dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu.<sup>90</sup>

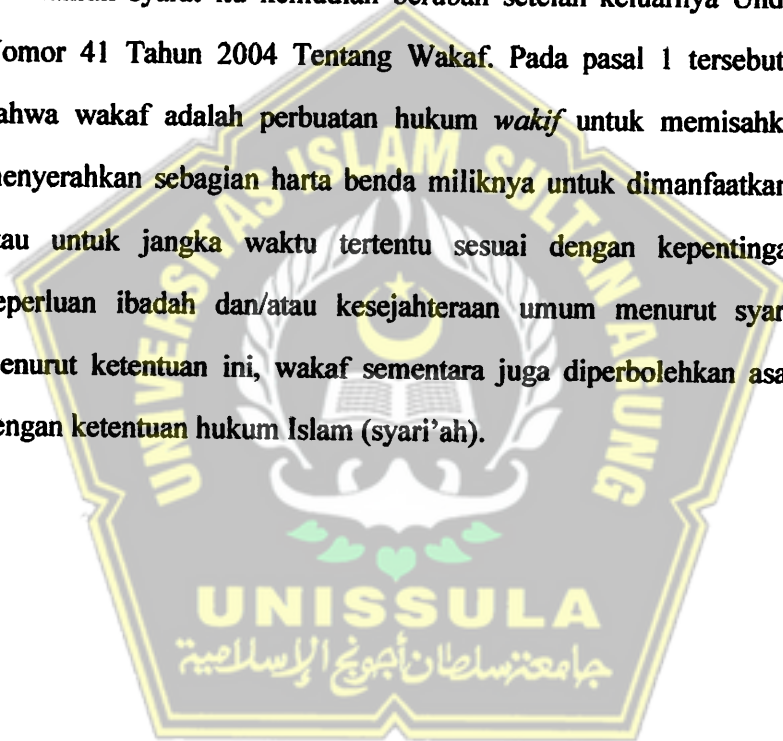
Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara di dukung oleh *fuqoha'* dari kalangan Malikiyyah, sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan Ibnu Suraij dari kalangan Syafi'iyah. Menurut mereka wakaf sementara adalah sah baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

<sup>89</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *op.cit*, hlm. 97

<sup>90</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, hlm. 29

Di Indonesia, syarat permanen sempat dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 215 KHI, dinyatakan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”. Jadi menurut pasal tersebut, wakaf sementara adalah tidak sah.

Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”. Jadi, menurut ketentuan ini, wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (syari’ah).



### BAB III

#### WAKAF UANG DALAM ISLAM

##### A. Pengertian Wakaf Uang

Pada BAB sebelumnya telah dijelaskan secara rinci tentang wakaf. Pada perkembangannya wakaf tidak hanya berbentuk barang tetap saja seperti tanah dan bangunan tetapi juga barang bergerak seperti uang dan surat berharga. Wakaf uang ini telah lama dipraktikkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Untuk Indonesia, dukungan penerapan wakaf uang baru diberikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan fatwa pada 2 Mei 2002.

Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.<sup>1</sup>

Selintas wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infaq, sedekah (ZIS). Padahal ada perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf uang tunai, ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah *wakif* yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat

---

<sup>1</sup> Lihat fatwa MUI, *loc.cit*

miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf uang tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.<sup>2</sup>

## B. Dasar Hukum Wakaf Uang

Wakaf merupakan salah satu bentuk kontribusi lembaga Islam yang paling banyak memberikan manfaat sosial kemasyarakatan. Ia bernilai ibadah dan sebagai jalan pengabdian kepada Allah SWT.<sup>3</sup> Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Namun sayang pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.

Selama ini pemahaman tentang wakaf lebih dititikberatkan pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang sifatnya statis dan sulit untuk dikembangkan. Manfaat tanah dan bangunan itu hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah sangat tersebar luas di seluruh Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para *wakif* tersebut, timbullah pemikiran baru untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat fleksibel (luwes) dan tidak terikat dengan tempat dan waktu, juga tidak mengenal batas-batas wilayah pendistribusian.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, hlm. 90

<sup>3</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *op.cit*, hlm. 126

<sup>4</sup> Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 271

Wakaf uang merupakan suatu hal yang baru dan termasuk dalam wilayah yang *ijtihadi*. Oleh sebab itu para ahli hukum Islam berselisih pendapat tentang hukum mewakafkan uang tunai. Sebagian dari mereka tidak memperbolehkan berwakaf dengan uang. Hal ini disebabkan karena cara yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf. Oleh karena itu sebagian ulama' sulit menerima ketika ada diantara mereka yang berpendapat sah hukumnya mewakafkan uang *dirham* dan *dinar*. Dengan uang sebagai aset wakaf, maka pendaayagunaannya dalam pengertian mempersewakannya akan terbentur dengan larangan *riba*.

Adapun yang bisa dijadikan dasar hukum adanya wakaf uang, diantaranya:

1. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) salah seorang ulama' terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadis* memfatwakan, dianjurkannya wakaf *dinar* dan *dirham* untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya ialah dengan menjadikan *dinar dan dirham* (uang) tersebut sebagai modal usaha (dagang) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

قَالَ الزُّهْرِيُّ فَيَمْنُ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَقَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٌ يَتَجَرُّ بِهَا وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ. هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ تِلْكَ الْأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا.<sup>5</sup>

Artinya: "Az-Zuhri berkata: "orang yang menjadikan uang 1000 dinar pada jalan Allah (wakaf) dan menyerahkannya kepada budaknya yang pedagang, untuk memperdagangkannya, dan ia menjadikan labanya sebagai *shadaqah* untuk orang-orang miskin dan para kerabat, apakah baginya boleh memakan sedikit dari laba 1000 dinar tersebut apabila ia tidak menjadikan labanya sebagai *shadaqah* untuk orang-orang miskin?". Berkata az-Zuhri: "baginya tidak boleh memakan darinya (laba 1000 dinar)".

<sup>5</sup> Al-Bukhari, *op.cit*, hlm. 197

2. Dr. Wahbah Az-Zuhailiy<sup>6</sup> juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang tunai sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bi al-urf*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum ditetapkan berdasarkan '*urf*' (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks). Dasar argumentasi mazhab Hanafi adalah *atsar* yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ra:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ<sup>7</sup>

Artinya: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk."

Cara melakukan wakaf uang, menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* sedang keuntungannya disedekahkan sebagai wakaf.

3. Di kalangan Malikiyah populer pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang tunai seperti dilihat dalam kitab *al-Majmū'* karangan Imam Nawawi yang mengatakan : "*dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang membolehkan mempersewakan dirham dan dinar membolehkan berwakaf dengannya dan yang tidak memperbolehkan mempersewakannya tidak membolehkan mewakafkannya*".<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhailiy, *op.cit*, juz VIII, hlm. 162

<sup>7</sup> Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid I, al-Maktab al-Islami, Beirut, 1978, hlm. 379

<sup>8</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 17, Dār Kutub Al-'ilmiyah, Beirut, 2002, hlm. 176

4. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatawa* meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanafiyah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang.<sup>9</sup>

5. Riwayat dari Abu Tsauri:

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ وَقْفِهَا أَيْ الدَّنَانِيرِ وَالْدَّرَاهِمِ<sup>10</sup>

Artinya: “*Abu Tsauri meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dinar (uang)*”.

6. Sahabat Abu Hanifah yang bernama Abu Muhammad bin Abdullah al-Anshori ketika ditanya oleh murid-muridnya tentang berwakaf dalam bentuk uang kontan *dirham* atau *dinar*, beliau menjelaskan bahwa wakaf uang dibenarkan dengan cara menginvestasikan dana itu dalam bentuk *mudharabah* dan labanya disedekahkan.<sup>11</sup>

Meskipun begitu ada juga ulama’ yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang, diantaranya:

1. Ibn Abidin<sup>12</sup> mengemukakan bahwa hukum wakaf (uang) *dinar* dan *dirham* yang dianggap sah oleh sebagian ulama’ Hanafiyyah seperti di atas, merupakan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf uang tunai bukan merupakan kebiasaan. Jika yang menjadi dalil sahnya wakaf adalah perbuatan, dan saat ini hal itu sudah tidak dilakukan, maka wakafnya pun tidak sah.
2. Sebagaimana pendapat di atas, Kamal bin Hammam berpendapat: “*Tidak boleh mewakafkan harta yang bermanfaat tetapi mudah musnah, seperti*

<sup>9</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmū’ Fatāwā Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah*, juz 31, Dār al-Fikr, Beirut, 1997, hlm. 234-235

<sup>10</sup> Al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz IX, Dār al-Fikr, Beirut, 1994, hlm. 379

<sup>11</sup> Ibn Abidin, *op.cit*, hlm. 374

<sup>12</sup> *Ibid*

*emas, perak, makanan dan minuman berdasarkan pendapat fuqaha secara umum. Dan yang dimaksud dengan emas dan perak adalah (mata uang) dinar dan dirham*".<sup>13</sup>

3. Sebagian ulama' mazhab Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bakri juga tidak membolehkan wakaf uang tunai, karena *dinar* dan *dirham* (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.<sup>14</sup>
4. Ibn Qudamah<sup>15</sup> berkata: "Segala sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan, (kecuali harus ditukar terlebih dahulu, seperti emas, kertas, makanan dan minuman), tidak boleh diwakafkan. Konkretnya, setiap yang tidak dapat dimanfaatkan dengan bentuknya yang tetap, seperti *dinar*, *dirham*, sesuatu yang dimakan dan diminum, lilin dan sejenisnya, adalah tidak sah wakafnya. Sebab, wakaf itu menetapkan asalnya (pokok) dan mengambil hasilnya. Maka setiap yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali diubah dulu, tidak boleh diwakafkan."

Adapun alasan ulama yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang antara lain:

- a. Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Oleh karena itu ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.

<sup>13</sup> Ibn Hammam al-Hanafi, *Fath al-Qodir*, juz 5, Dār al-Fikr, Beirut, 1977, hlm.51

<sup>14</sup> Al-Bakri, *op.cit*, hlm. 157

<sup>15</sup> Ibn Qudamah, *op.cit*, hlm. 235

- b. Uang seperti *dirham* dan *dinar* diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.<sup>16</sup>

Terdapatnya wacana tentang bolehnya wakaf dengan uang tunai seperti di atas, memperlihatkan adanya upaya yang terus-menerus untuk memaksimalkan sumber dana wakaf. Karena semakin banyak dana wakaf yang dapat dihimpun, berarti semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak si *wakif*. Dengan demikian, pendapat ulama yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi aset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi seperti *syirkah*, *mudārabah* dan lainnya.

Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidaknya wakaf uang tunai berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama? Namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang ini, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf uang tunai. Misalnya uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Hanafi. Atau diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang bonafit atau didepositokan di perbankan syari'ah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf uang tunai yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Mustafa Edwin Nasution, *op.cit*, hlm.98

<sup>17</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *op.cit*, hlm.3-4

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi fatwa telah menetapkan bahwa wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) dapat dibenarkan. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syara'. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Fatwa tersebut dikeluarkan karena beberapa pertimbangan, antara lain perlunya pemahaman tentang wakaf diperluas yang selama ini hanya terbatas pada tanah hak milik, perlu diperluas dalam bentuk uang karena uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemashlahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.<sup>18</sup>

### C. Rukun Wakaf Uang Dan Syarat-Syaratnya

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang yaitu:

1. *Wakif* (orang yang berwakaf)
2. *Mauquf bih* (harta benda wakaf)
3. *Mauquf'alaih* (tujuan wakaf)
4. *Shighat* (ikrar atau pernyataan wakaf)
5. *Nazhir* (pengelola wakaf)
6. *Jangka waktu wakaf*

Rukun (unsur) wakaf tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah. Sedangkan yang menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah:

- a. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus.

---

<sup>18</sup> Lihat fatwa MUI, *loc.cit*

- b. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa dimasa yang akan datang, sebab pernyataan *wakif* berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf.
- c. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
- d. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.<sup>19</sup>

#### **D. Wakaf Uang Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Di Indonesia praktek wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2004 seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 28 Shofar 1423 H/ 11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1. III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.<sup>20</sup>

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, semakin memperjelas hukum dari wakaf uang. Dengan adanya Undang-Undang ini, maka wakaf uang hukumnya sah dan legal. Sebagaimana terdapat pada Bagian Kesepuluh tentang Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang dalam pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 sebagai berikut:

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, hlm. 95

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, S.H, M.H, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 106

Pasal 28: Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.

Pasal 29: (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.

(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang;

(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30: Lembaga Keuangan Syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.<sup>21</sup>

Di Indonesia, praktik wakaf uang tergolong baru. Salah satu contoh wakaf uang di Indonesia adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika. Lembaga otonom Dompot Dhuafa Republika ini memberikan fasilitas permanent untuk kaum dhuafa di gedung berlantai empat, lengkap dengan operasional medis 24 jam dan *mobile service*. LKC adalah obyek wakaf uang yang efektif, memberi cerca harapan semangat hidup sehat bagi kaum dhuafa. Dengan adanya lembaga layanan kesehatan ini, golongan masyarakat yang miskin bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti halnya rumah sakit-rumah sakit konvensional.<sup>22</sup>

#### E. Manfaat Dan Tujuan Wakaf Uang

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa wakaf uang lebih fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusian. Selain itu ada empat manfaat sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu:

<sup>21</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *op.cit*, hlm. 102

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, hlm. 94

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
4. Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Adapun tujuan wakaf uang adalah:

1. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para *wakif* sebagai bukti keikutsertaan.
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Tunai yang dapat diatasnamakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan diantara umat.
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.

4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.<sup>23</sup>

#### **F. Potensi Wakaf Uang**

Potensi wakaf di Indonesia masih perlu digali. Selama ini, potensi tersebut belum secara maksimal digarap. Menurut Mustafa Edwin Nasution, wakil ketua badan pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebenarnya, jika dikelola secara optimal, wakaf mampu menjadi solusi alternatif pembangunan bangsa.

Pemanfaatan wakaf yang baik dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebutkan, potensi penghimpunan dana dari wakaf uang di Indonesia lumayan besar, bisa mencapai Rp 3 hingga 4 triliun per tahun.

Dengan asumsi 10 juta penduduk berwakaf Rp 1.000 sampai Rp 100 ribu per bulan. Terhitung sejak Januari 2010 sampai sekarang (Oktober 2010), wakaf uang yang berhasil dihimpun BWI sekitar 2 miliar. Jumlah ini belum termasuk akumulasi dana yang telah dihimpun *nazhir*, atau pengelola wakaf resmi, di bawah binaan BWI yang berjumlah 18 lembaga. Artinya, apabila wakaf diberdayakan dan dihimpun secara massif, jumlah tersebut akan meningkat tajam.<sup>24</sup>

Sependapat dengan Mustafa Edwin Nasution tersebut, Dian Masyita Telaga S.E, M.T. bahkan menyebutkan jumlah yang lebih besar lagi sebagai potensi wakaf uang di Indonesia.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 97-98

<sup>24</sup> Mahaka Media, *Republika*, Semarang, 26 Oktober 2010, hlm. 12

Cara Dian menduga potensi wakaf uang di Indonesia cukup unik. Karena belum pernah ada penelitian wakaf yang sebelumnya, maka untuk dapat mengetahui potensi dana yang dapat diperoleh dari masyarakat kita, diambillah beberapa asumsi. Kalau RCTI Peduli, Pundi Amal SCTV dan program musik amal Indosiar mampu menyerap dana bantuan kemanusiaan dan bencana alam dari masyarakat hampir Rp 2 miliar dalam dua malam, maka untuk mendapatkan dana Rp 50 juta/hari dari berbagai lapisan rakyat Indonesia dalam bentuk wakaf uang dirasa tidaklah berlebihan. Apalagi kalau orang kaya muslim dari negara Islam seperti dari Brunei Darussalam atau negara-negara Timur Tengah ikut berpartisipasi berwakaf kepada rakyat miskin Indonesia.

Atas dasar sejumlah asumsi di atas dan bantuan dari Biro Pusat Statistik (BPS), BKKBN dan lembaga keuangan syari'ah yang ada, mulailah Dian menghitung potensi keuntungan wakaf uang. Hasil yang diperolehnya sungguh menarik. Potensi keuntungan pengelolaan wakaf uang sebesar RP 3,947 miliar/hari dengan asumsi: pertumbuhan dana 25%; dana terserap rata-rata Rp 50 juta/hari dan diinvestasikan ke berbagai investasi lembaga keuangan syari'ah dengan prinsip bagi hasil dengan keuntungan ekuivalen sekitar 27% pertahun (optimis), investasi ke industri/perusahaan dengan ekuivalen keuntungan 35% pertahun, dan pemberian kredit mikro Rp 1 juta perorang dengan prinsip bagi hasil kurang lebih keuntungannya ekuivalen dengan 6% pertahun.

Karena model simulasi ini telah diprogram sedemikian rupa akan menjadi investasi yang menguntungkan. Keuntungan sebesar Rp 3,947 miliar itulah yang siap dibagikan untuk pengentasan kemiskinan.

Selain itu, Dompot Dhuafa Republika sebagai salah satu lembaga yang telah menjalankan wakaf tunai telah membuktikan potensi wakaf ini. Dalam laporan keuangannya Periode 1 – 30 Jumadil Awwal 1425 H telah berhasil mengumpulkan dana wakaf sebesar Rp. 37.350.000,00. Selain itu ada juga dana wakaf yang telah digunakan untuk Bidang Pendidikan sebesar Rp. 109.785.000,00 serta Pemberian Piutang dan Pembayaran Hutang sebesar Rp. 100.000.000,00. Untuk wakaf tunai sendiri Dompot Dhuafa Republika telah mengeluarkan sertifikat wakaf tunai dengan nominasi Rp. 1.000.000,00 dan Rp. 5.000.000,00. Hal ini memudahkan masyarakat untuk berwakaf, karena nominasinya yang bisa dijangkau membuat masyarakat tidak perlu menunggu kaya dulu untuk berwakaf.<sup>25</sup>

Ahmad Juwaini (Direktur Eksekutif Dompot Dhuafa) menuturkan, jika dibandingkan dengan zakat, potensi wakaf jauh lebih besar. Melalui organisasi semi otonom bernama Tabung Wakaf Indonesia, Dompot Dhuafa berpartisipasi menghimpun wakaf dari para *wakif* sejak tahun 2005.

Total wakaf uang per tahun berkisar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar. Jumlah tersebut pada kurun waktu 2009/2010 meningkat menjadi sekitar Rp 7 miliar. Sedangkan wakaf harta benda tak bergerak berupa tanah melalui Tabung Wakaf Indonesia terkumpul wakaf tanah hingga Rp 20 miliar.<sup>26</sup>

Dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa potensi dana yang bisa dikumpulkan dari wakaf uang sangat besar. Bisa dibayangkan uang sebesar itu dapat diinvestasikan ke portofolio investasi seperti lembaga keuangan syari'ah,

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, hlm. 100

<sup>26</sup> Republika, *loc.cit*

pertanian dan lain sebagainya. Dana sebesar itu juga dapat digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan angkatan kerja yang tengah menunggu atau tidak mempunyai pekerjaan tetap. Tanah-tanah wakaf yang terlantar bisa menjadi mesin uang dengan memanfaatkannya untuk lahan pertanian, pendirian pabrik, perkantoran atau menjadikannya pusat bisnis. Melalui cara ini kita tidak lagi bermimpi mengatasi kemiskinan dengan menggantungkan harapan pada utang luar negeri.

Selain itu, kita bisa juga menggalang dana wakaf dari luar negeri seperti negara-negara Islam kaya. Asalkan, pengelolaan wakaf uang itu profesional, tidak sulit untuk mengimbuai para *wakif* dari negara-negara Timur Tengah untuk berwakaf ke Indonesia.<sup>27</sup>

### **G. Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang**

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh *wakif*, yang secara umum terbatas kepada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah dan bangunan, kini benda bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud dan benda bergerak lainnya dapat diwakafkan. Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam pasal 28 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 27 dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

---

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, hlm. 101

Dikemukakan bahwa *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang (wakaf uang), yang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang agama sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS yang ditunjuk tersebut atas dasar saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

Wakaf uang yang dapat diwakafkan tersebut dipersyaratkan harus mata uang rupiah, namun bila masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

*Wakif* yang akan mewakafkan uangnya tersebut diwajibkan untuk:

- a. Hadir di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Apabila *wakif* tidak dapat hadir, maka *wakif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya;
- b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan dalam rangka untuk menjamin benda wakaf berasal dari sumber halal, tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan, misalnya menghindari kemungkinan praktik pencucian uang melalui wakaf;
- c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
- d. Mengisi formulir pernyataan kehendak *wakif* yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Wakaf uang ini dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan kehendak (ikrar wakaf) *wakif* yang dilakukan secara tertulis kepada *nazhir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang selanjutnya *nazhir*

menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU. Apabila ikrar wakaf sudah dilaksanakan oleh *wakif*, kepadanya diberikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang diterbitkan dan disampaikan oleh LKS-PWU bersangkutan kepada *wakif* dan *nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Penempatan uang wakaf melalui LKS-PWU dimaksudkan sebagai titilan (*wadi'ah*). *Nazhir* dapat mengelolanya dengan memperhatikan kehendak *wakif* serta rekomendasi manager investasi (bila ada).

Adapun keterangan yang wajib dimuat dalam Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat mengenai:

- a. Nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. Nama *wakif*;
- c. Alamat *wakif*;
- d. Jumlah wakaf uang, yaitu nilai nominal wakaf uang yang harus dicantumkan dalam Sertifikat Wakaf Uang dan disesuaikan dengan jumlah minimum yang berlaku pada LKS-PWU bersangkutan;
- e. Peruntukan wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf, yaitu untuk waktu terbatas (*muaqqat*) atau tidak terbatas (*muabbad*). Dalam hal *wakif* berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, maka *nazhir* mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada *wakif* atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.
- g. Nama *nazhir* yang dipilih;
- h. Alamat *nazhir* yang dipilih;
- i. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Selanjutnya LKS-PWU bersangkutan atas *nazhir* mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU dimaksud ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.

Apabila wakaf tunai dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan terbuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Tunai (SWT), sedangkan hasil dari pengelolaan wakaf tunai itu dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk pemeliharaan harta wakaf itu sendiri serta pengeluaran-pengeluaran lainnya. Dengan penerbitan SWT akan membuka peluang untuk penggalangan dana menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa. Disamping itu, SWT dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat muslim yang ingin melaksanakan wakaf tunai. Wakaf tunai diharapkan dapat menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat di sekitarnya.<sup>28</sup>

Pada wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari para *wakif* akan dikelola oleh *nazhir* (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para *wakif* tersebut mensyaratkan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrumen keuangan syariah, sebagian lagi

---

<sup>28</sup> Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH,S.IP, M.Hum, *op.cit*, hlm. 274

diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah, dapat juga diinvestasikan untuk mendanai pendirian badan usaha baru. Portofolio investasi lainnya adalah menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sektor-sektor yang mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan calon-calon wirausaha baru.<sup>29</sup>

Keuntungan dari investasi di atas, siap didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan sebagainya yang persentasenya sesuai dengan permintaan *wakif*. Adapun uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah *wakif* yang beramal.<sup>30</sup>

Agar manfaat dana wakaf betul-betul dirasakan masyarakat, penyalurannya harus dilengkapi standar-standar operasional yang mampu menciptakan proses tepat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya pengelolaan wakaf uang secara profesional oleh *nazhir* yang kompeten dan handal dalam bidang manajemen investasi seperti dijelaskan di atas, diharapkan wakaf uang bisa menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi umat, di samping instrument keuangan Islam lainnya.

---

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, hlm.103

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 105

## BAB IV

### ANALISIS *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH*

#### TENTANG WAKAF UANG

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam hukum Islam. Ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi *ubudiyah ilahiyah*, ia juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia.

Kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan juga sebagai tabungan si *wakif* sebagai bekal di akhirat kelak. Oleh sebab itu, wajar jika wakaf dikelompokkan kepada *amal jariyah* yang tidak putus-putus pahalanya walaupun si *wakif* telah meninggal dunia. Bila kita perhatikan perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya peranan wakaf. Kebiasaan berwakaf sebenarnya sudah melembaga sedemikian rupa dikalangan umat Islam, walaupun hasilnya belum maksimal seperti apa yang diharapkan.

Dalam perjalanan sejarah, permasalahan wakaf terus berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman, baik disebabkan perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat istiadat. Dan karena sedikitnya dasar hukum baik dalam *al-Qur'an* maupun hadis, maka dari itu diperlukan lagi ijtihad terhadap konsep wakaf. Melalui konsep ijtihad, setiap peristiwa baru akan didapatkan ketentuan hukumnya, yakni dengan mengaplikasikan nash-nash hukum tersebut, agar

ditemukan kesesuaian dengan kemaslahatan umat manusia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih, yaitu:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: “Tidak dapat diingkari karena perubahan hukum akibat perubahan masa”.<sup>1</sup>

Karakter dinamis hukum Islam diisyaratkan sendiri oleh *al-Qur'an*. Oleh karenanya, *al-Qur'an* tidak mungkin menjadi musuh bagi perubahan dan pemikiran evolusi. Prinsip-prinsip hukum yang tertuang dalam *al-Qur'an* berdimensi luas serta tidak jadi penghalang bagi berkembangnya pemikiran manusia termasuk dalam aktivitas legislatifnya.<sup>2</sup>

Tujuan umum *Syāri'* dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemashlahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *doruri* (pokok), *haji* (tambahan), dan *tahsini* (pelengkap). Setiap hukum di dalamnya akan terkandung salah satu dari 3 kebutuhan manusia dan hal itu yang menjadi penyebab terwujudnya kemashlahatan manusia.

Hukum Islam mempunyai keistimewaan yang membuatnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan mereka. Bukti semakin terlihat jelas ketika di dalam aturan hukum Islam ditemukan sejumlah metode yang memberikan kemudahan kepada para penganutnya. Seperti adanya *rukhsah* menjadikannya bisa sejalan dengan fitrah manusia dan mudah diamalkan dalam keadaan bagaimanapun. Disamping itu,

<sup>1</sup> Imam Musbikin, *Qawaid al-Fiqhiyah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 101

<sup>2</sup> Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam)*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2000, hlm. 73

segala hukum yang *dinashkan* dalam *al-Qur'an* dan sunnah Rosul adalah *ma'qūl al-ma'nā* (logis) dan sesuai dengan ketetapan akal dan logika yang benar dan belum dipengaruhi oleh hawa nafsu. Hukum Islam itu juga mempunyai hikmah dan rahasia yang tinggi, baik dari segi budi pekerti, kejiwaan, maupun kemasyarakatan.<sup>3</sup>

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang praktek wakaf uang, dan dalam bab ini penulis akan menganalisa *maqāṣid asy-syari'ah* tentang wakaf uang tersebut dalam 2 aspek, yaitu aspek perundang-undangan dan aspek kemashlahatan.

### 1. Aspek Perundang-undangan

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, negara Indonesia berkewajiban menjaga dan mengendalikan pembinaan dan pembaharuan hukum agar berjalan dengan baik, serta menunjang penyelenggaraan Negara yang sehat dan kondusif. Dalam melakukan tugas ini, pemerintah mengadakan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan pembangunan hukum nasional, pengembangan mekanisme dan pranata hukum baru. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut, tetap memperhatikan setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat agar setiap kegiatan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan serta memenuhi aspirasi masyarakat.

Wakaf sebagai perbuatan hukum telah lama melembaga dalam kehidupan umat Islam di tanah air kita. Pengaturan mengenai wakaf tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan, *op.cit*, hlm. 577

yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Masalah wakaf juga dimuat dalam KHI (Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991) yang menjadi pedoman bagi hakim PA diseluruh Indonesia.<sup>4</sup>

Hukum perwakafan di Indonesia semakin jelas setelah dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Landasan hukum yang memadai sangatlah penting, karena dengan adanya landasan hukum yang kuat akan menunjang berkembangnya wakaf. Dan jika suatu persoalan yang cukup strategis ini tidak diberikan pengaturan secara lengkap dan jelas, maka dikhawatirkan akan semakin tidak jelas pula hukumnya mengenai wakaf ini dan pelaksanaannya serta pengelolaannya pun akan sulit diharapkan maju dan berkembang secara baik. Dan bila kondisi peraturan perundang-undangan di negeri kita belum memadai, secara tidak langsung akan menghambat optimalisasi pengelolaan potensi wakaf, yang diharapkan bisa ikut memberikan kontribusi demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu kebijakan Pemerintah dalam bidang hukum perwakafan adalah mengenai wakaf uang. Dalam hal ini tampak jelas bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah demi kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pemerintah sadar benar bahwa wakaf merupakan modal yang bernilai ekonomis dan sosial sekaligus, yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber alternatif bagi penguatan dan pemberdayaan sosial ekonomi umat Islam di masa yang akan datang.

---

<sup>4</sup> Depag RI, *Proses Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2005, hlm. 54-55

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 ini, merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang memiliki kemaslahatan yang tinggi bagi perkembangan perwakafan di Indonesia, terutama mengenai wakaf uang, yang memang belum pernah ada pengaturannya sebelumnya. Undang-Undang ini memberikan peluang kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah agamanya dengan tanpa ragu yang salah satunya dalam bentuk wakaf uang. Dan memang dalam kenyataannya wakaf telah menjadi salah satu penunjang utama perkembangan masyarakat Islam. Hal ini terbukti dengan banyaknya rumah ibadah, pekuburan Islam, pendidikan Islam dan lembaga Islam lainnya yang bangunan fisiknya berada di atas tanah wakaf.

Adanya pengaturan wakaf uang dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 ini, maka wakaf uang memperoleh landasan hukum yang kuat, dan dapat menampung perkembangan perwakafan di Indonesia. Dan diharapkan melalui wakaf uang ini dapat dijadikan salah satu pilar dan sarana untuk pengembangan ekonomi dalam rangka menunjang dan meningkatkan derajat kehidupan umat Islam. Dan melalui perwakafan ini, dapat dijadikan suatu gerakan untuk membangkitkan semangat umat Islam dan menjadikannya sebagai basis tumbuhnya gerakan sosial dan ekonomi umat Islam.

Mengenai wakaf uang ini, terdapat pro dan kontra di kalangan ulama'. Meskipun begitu, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini mengakomodir pendapat yang memperbolehkan berwakaf dengan uang. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 sebagaimana berikut:

**Pasal 28:**

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang (wakaf uang), yang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang agama sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS yang ditunjuk tersebut atas dasar saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) setelah mempertimbangkan instansi terkait. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa:

- Pasal 22: (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah  
(2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Maka uang yang dapat diwakafkan haruslah mata uang rupiah, namun bila masih dalam bentuk mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

**Pasal 29:**

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang;
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal ini menjelaskan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang (wakaf uang) tersebut dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan kehendak

*wakif* yang dilakukan secara tertulis. Selanjutnya, terhadap wakaf uang tersebut diterbitkan sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang ini diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah kepada *wakif* dan *nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Seperti dijelaskan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2006, bahwa Sertifikat Wakaf Uang (SWU) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. Nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. Nama *wakif*;
- c. Alamat *wakif*;
- d. Jumlah wakaf uang, yaitu nilai nominal wakaf uang yang harus dicantumkan dalam Sertifikat Wakaf Uang dan disesuaikan dengan jumlah minimum yang berlaku pada LKS-PWU bersangkutan;
- e. Peruntukan wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf, yaitu untuk waktu terbatas (*mu'qqat*) atau tidak terbatas (*mu'abbad*). Dalam hal *wakif* berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, maka *nazhir* mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada *wakif* atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.
- g. Nama *nazhir* yang dipilih;
- h. Alamat *nazhir* yang dipilih;
- i. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Dalam kenyataannya, wakaf yang berkembang di masyarakat Indonesia, pola pelaksanaannya kebanyakan menggunakan adat kebiasaan. Seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia dihadapan Allah, tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata.

Hal ini, boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perwakafan lebih menekankan perspektif fikih sentris. Menurut pemahaman versi ini, perwakafan telah cukup, apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fikih terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi sertifikat wakaf. Melalui pencatatan wakaf yang dibuktikan dengan sertifikat wakaf, yang masing-masing *wakif* dan *nazhir* mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau persengketaan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum dalam mempertahankan harta wakaf tersebut. Karena dengan sertifikat wakaf tersebut, *nazhir/wakif* memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini, memberikan nuansa baru bagi perwakafan di Indonesia, dimana harta wakaf yang selama ini identik dengan harta yang tidak bergerak, dengan adanya UU ini maka diperbolehkan juga mengenai wakaf benda

bergerak. Dan kebijakan dikeluarkannya UU ini merupakan kebijakan yang memiliki kemaslahatan tinggi, dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikih, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”<sup>5</sup>*

Praktek pemerintah mengenai wakaf uang ini, juga merupakan langkah maju dimana hal ini sebelumnya belum pernah diatur secara jelas dan lebih khusus. Dengan diaturnya wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini, hal-hal yang sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat mengenai pengaturan, tata cara dan pengelolaannya sekarang menjadi semakin jelas, terarah dan mudah dimengerti oleh masyarakat luas dan agar dapat digunakan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya, serta dapat mendorong umat Islam untuk lebih dapat meningkatkan ibadah wakaf sekaligus ibadah sosial agar tercipta kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### **Pasal 30:**

Lembaga Keuangan Syariah atas nama *Nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Selanjutnya LKS-PWU bersangkutan atas nama *nazhir* mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU dimaksud ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.

Melalui landasan hukum di atas lah wakaf uang berjalan. Dan dengan adanya landasan hukum yang kuat diharapkan wakaf uang akan berjalan

<sup>5</sup> Moh. Adib Bisyr, *Terj. Al-Faraidul-Bahiyah*, Menara Kudus, Kudus, 1971, hlm. 39

dengan baik dan bisa berkembang, agar dapat ikut serta dalam rangka pengembangan perekonomian di Indonesia. Disamping itu juga, dengan diaturnya wakaf uang ini, diharapkan perwakafan di Indonesia bisa dimaksimalkan.

Sementara itu pengembangan wakaf yang bernilai ekonomis, tampaknya belum memasyarakat dalam praktik perwakafan. Rendahnya tingkat pengembangan wakaf bernilai ekonomi mungkin disebabkan para *nazhir* masih terlalu berhati-hati dalam berbagai aktifitas yang diarahkan untuk mengembangkan harta wakaf yang telah diamanahkan kepadanya. Para *nazhir* tampaknya takut merugi atau harta wakafnya akan habis jika diinvestasikan.

Mengenai wakaf uang ini, penulis berpendapat bahwa wakaf tersebut dibenarkan secara syari'at, dengan catatan uang tersebut tetap terjaga dan terpelihara. Karena pada dasarnya wakaf uang telah/sudah pernah dipraktekkan oleh umat Islam terdahulu sebagaimana *atsar* yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhāri dari imam Az-Zuhri. Asalkan rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, serta sesuai dengan apa yang sudah diundangkan, maka wakaf uang dapat dijalankan tanpa ada halangan. Dengan adanya Undang-Undang ini maka secara *Legal Formal* pelaksanaan wakaf uang adalah sah adanya dan tidak perlu lagi untuk diperdebatkan antara boleh dan tidaknya untuk berwakaf dengan uang.

Kita sebagai umat Islam bangsa Indonesia, sudah seharusnya untuk tunduk dan patuh pada Undang-Undang yang ada, selama tidak bertentangan

dengan nilai-nilai syari'ah. Dalam hal ini adalah mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dan menurut hemat penulis, inilah yang dinamakan Fikih Indonesia, karena UU ini tidak ada muatan politisnya, tidak memihak salah satu mazhab saja, juga bukan dari organisasi tertentu. Sudah saatnya umat Islam bangkit dan melupakan perbedaan yang ada.

Apabila UU ini bisa dijalankan secara efektif, pasti Islam akan semakin jaya, mandiri dan semakin maju ke depan serta bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2. Aspek Maslahat

Dalam pembahasan tentang *maslahat*, manusia merupakan tujuan penelitian hukum Islam. Tujuan syariah (*maqāṣid asy-syarī'ah*) adalah sesuatu yang final pada setiap ketetapan hukum. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam selalu mengarahkan umatnya untuk merealisasikan misi utamanya yaitu menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan sarana yang paling efektif untuk menciptakan kehidupan umat yang beradab. Adapun yang dimaksud kemaslahatan di sini adalah memelihara 5 unsur pokok terpenting yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Baik dari segi kepentingan *daruriyyah*, *hajiyyah* maupun *taḥsiniyyah*.

Adapun yang dimaksud dengan memelihara kebutuhan dari segi *daruriyyah* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat essensial (pokok) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan

sampai terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. Apabila tidak terpenuhi atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu, maka akan berakibat terancamnya eksistensi 5 unsur pokok di atas dalam perbuatan hukum sehari-hari, karena tidak terpeliharanya aspek *daruriyah* ini akan membawa konsekwensi rusaknya tata aturan kehidupan yang antara lain merajalelanya kekacauan antara manusia dengan ketersampingkannya kemaslahatan mereka. Eksistensi agama sebagaimana disebutkan di atas menempati urutan pertama, hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan hukum, agama menempati urutan yang pertama dan paling utama dalam melakukan pilihan pertimbangan hukum termasuk juga dalam melakukan wakaf uang.

Memelihara kelompok *hajiyyah* bukan termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima unsur pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan. Sedangkan kelompok *tahsiniyah* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan sesuai dengan kepatuhan.

Selanjutnya para ahli ushul fikih membagi *maslahat* menjadi 2 yaitu pertama *mashlahat mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang ditentukan Allah dalam mensyari'atkan berbagai hukum. Untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut adalah dengan adanya berbagai *illat* terhadap apa yang disyariatkan Allah.

Misalnya pemeliharaan kehidupan manusia, Allah mensyari'atkan keharusan hukum *qisas* terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja. Demikian juga disyari'atkan hukum potong tangan bagi pencuri untuk mewujudkan kemaslahatan dan pemeliharaan harta manusia.

Sedangkan *maslahat* yang kedua adalah kemaslahatan yang dikehendaki oleh lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah wahyu terputus, sedangkan Allah SWT belum mensyari'atkan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut, juga tidak ada dalil syara' yang mengakui atas pembatalannya, *maslahat* yang kedua ini disebut *maslahat mursalah*.

Jumhur ulama menetapkan bahwa *maslahat mursalah* merupakan *hujjah syar'iyah* sebagai dasar penetapan hukum. Misalnya kasus yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash, *ijma'*, *qiyas* maupun *istihsan*. Kemudian karena alasan kemaslahatan yang berkaitan dengan orang banyak, maka ditetapkan ketentuan hukumnya.

Alasan jumhur menggunakan *mashlahat mursalah* sebagai *hujjah* ialah:

Pertama: ia haruslah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Yang dimaksud dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas

kemaslahatan yang bersifat dugaan (*masalah wahumiyah*) contohnya ialah pencabutan hak suami untuk mentalak istrinya dan meletakkan hak pentalakan ditangan hakim saja dalam segala situasi dan kondisi.

Kedua: bahwa ia adalah kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksud dengan persyaratan ini adalah membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Hukum tidaklah boleh disyari'atkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar dan memalingkan pandangan dari mayoritas umat dan kemaslahatan mereka, jadi ia haruslah merupakan kemaslahatan bagi mayoritas umat manusia.

Ketiga: bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma', oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam bagian warisan, dan sebagainya.

Perspektif *Maqāṣid asy-syari'ah* dalam wakaf uang yang bermuara pada *masalah mursalah* adalah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh orang yang membutuhkan. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir pada pihak *wakif*.

Wakaf yang berupa uang berbeda pengelolaannya dengan benda wakaf yang lain: seperti tanah, masjid dan lainnya. Wakaf yang berupa benda tetap dapat langsung dimanfaatkan bendanya, akan tetapi untuk wakaf berupa uang tidak bisa langsung didistribusikan kepada *mauquf 'alaih*.

Dana yang dapat digalang melalui Sertifikat Wakaf Tunai ini nantinya akan dikelola oleh suatu manajemen investasi. Manajemen investasi dalam hal ini bertindak sebagai *nazhir* yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta wakaf.

Dana wakaf yang berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial (*financial asset*) dan pada aset-aset riil (*real asset*). Investasi pada aset-aset finansial bisa dilakukan di pasar modal syari'ah atau reksadana syari'ah misalnya saham dan obligasi. Sedangkan investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk antara lain pendirian aset produktif, pendirian pabrik, membuka lapangan kerja (pertambangan/perkebunan/pertanian), lembaga pendidikan atau menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sektor-sektor yang mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan calon-calon wirausahawan baru. Pemberian pembiayaan mikro ini cukup mendidik ibarat memberi kail bukan hanya ikan kepada rakyat dan diharapkan dapat

menciptakan kemandirian. Melalui cara tersebut, umat Islam tidak lagi bermimpi mengatasi kemiskinan dengan menggantungkan harapan pada utang Luar Negeri. Contoh pelaksanaan wakaf uang di Indonesia adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika yang memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhuafa digedung berlantai empat, lengkap dengan operasional 24 jam.

*Maqāṣid asy-Syarī'ah* dari pelaksanaan wakaf uang dapat di lihat dari aspek kemaslahatan dari pihak *wakif* serta *mauquf 'alaih*.

a. *Wakif*

Diantara kemaslahatan bagi *wakif* adalah: dalam rangka memelihara Agama (*ad-Din*) pelaksanaan wakaf uang dapat menumbuhkan keyakinan agama *wakif* bertambah kuat. Sedangkan dalam pemeliharaan jiwa (*an-Nafs*) wakaf uang dapat memberikan ketenangan jiwa bagi si *wakif* karena bisa ikut membantu para fakir miskin. Dan dalam pemeliharaan harta (*al-Mal*) maka harta yang diwakafkan akan senantiasa terjamin kelestariannya sampai si *wakif* meninggal dunia serta merupakan harta si *wakif* yang sesungguhnya di akhirat kelak.

b. *Mauquf 'alaih*

*Maslahah* bagi *mauquf 'alaih* yaitu dalam hal:

1. Memelihara Agama. Pemanfaatan wakaf uang adalah dengan menggunakan keuntungannya untuk: membantu para fakir miskin, atau untuk membangun masjid.
2. Memelihara Jiwa. Keuntungan dari wakaf uang bisa digunnakan untuk: bantuan bencana alam, pengadaan dana kesehatan bagi rakyat

miskin (pengobatan gratis), atau juga untuk pembangunan rumah sakit Islam.

3. Memelihara Akal. Keuntungan dari wakaf uang bisa digunakkan untuk: beasiswa belajar bagi masyarakat yang kurang mampu, pengadaan buku-buku atau kitab-kitab, atau juga untuk pembangunan sekolah-sekolah Islam.
4. Memelihara Harta. Keuntungan dari wakaf uang bisa digunakan sebagai tambahan modal usaha bagi pengusaha kecil, atau juga untuk perbaikan infrastruktur yang ada.

Dengan pemanfaatan sebagaimana di atas, maka harta wakaf akan senantiasa memberikan kemaslahatan yang terus menerus (*kontinyu*) sampai si *wakif* meninggal dunia. Sehingga harta wakaf tersebut menjadi amal *jariyyah* bagi si *wakif*.

Dana wakaf yang terkumpul tersebut hendaknya dimanfaatkan secara produktif agar yang merasakan manfaat dari dana wakaf tersebut adalah seluruh masyarakat tanpa kecuali. Dan pada akhirnya akan tercipta kesejahteraan lahir dan batin. Dapat dibayangkan betapa besar dana wakaf yang akan terkumpul secara komulatif dari tahun ke tahun yang dapat dijadikan sebagai Modal Sosial Abadi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, telah memberikan nuansa baru dalam hukum perwakafan di Indonesia. Wakaf yang dahulu hanya terbatas pada benda-benda tidak bergerak, sekarang diperluas dengan adanya wakaf benda bergerak. Salah satunya adalah wakaf uang. Dengan adanya Undang-Undang ini, maka berwakaf dengan uang adalah boleh dan sah, sebagaimana dalam fatwa MUI bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i* serta nilai pokok dari wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, di hibahkan, dan/atau diwariskan.

Dari segi *maqāṣid asy-syarī'ah* wakaf uang mempunyai banyak sekali kemaslahatan baik dari pihak si *wakif* maupun *mauquf 'alaih*. Diantaranya adalah: dalam hal memelihara Agama (*ad-Din*) bisa menumbuhkan keimanan *wakif* serta menambah keyakinan *mauquf 'alaih* dari golongan fakir-miskin terhadap Islam itu sendiri. Dan dalam memelihara jiwa (*an-Nafs*) dapat memberikan ketenangan jiwa bagi si *wakif* serta keuntungan dari wakaf uang

tersebut dapat digunakan untuk membantu para fakir-miskin (*mauquf 'alaih*) dengan pelayanan pengobatan gratis atau untuk pembangunan Rumah Sakit Islam. Dan masih banyak lagi kemaslahatan yang dapat di peroleh dari wakaf uang.

## B. Saran-Saran.

Setelah melakukan penelitian, pembahasan sampai dengan menganalisa guna memperoleh kesimpulan mengenai wakaf uang yang terdapat dalam UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka ada baiknya penyusun memberikan saran yang akan berguna selanjutnya dalam kehidupan masyarakat kaitannya dengan wakaf uang; yaitu:

1. Bagi para calon *wakif*, jangan takut dan ragu untuk berwakaf dengan uang, karena wakaf uang adalah sah hukumnya.
2. Bagi para calon *nadzir*, harus mengelola harta wakaf tersebut secara profesional agar manfaat dana wakaf betul-betul dirasakan masyarakat dan bisa menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi umat serta menjadi *sadaqah jariyah* bagi si *wakif*.

## C. Penutup

Puji syukur *alhamdulillah* senantiasa penyusun haturkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penyusun haturkan terima kasih teriring do'a *jazakumullah khairan kasira*.

Demikian skripsi yang berjudul “Kajian *Maqashid Asy-Syariah* Tentang Wakaf Uang Dalam UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” ini semoga bisa memperkaya *hazanah* wacana keilmuan. Kritik yang membangun sangat penyusun harapkan guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Atas kesalahan dan kekurangan, semoga Allah senantiasa mengampuninya.

Sebagai akhir dari ungkapan ini, penyusun berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat membawa manfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya. *Āmīn*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, CV Toha Putra, Semarang, 1989
- \_\_\_\_\_, *Proses Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2005
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokusmedia, Bandung, 2005
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997
- IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992
- A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1994
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996
- Totok Jumanoro, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Amzah, tth
- Al-Bukhori, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, Indonesia, 1981
- Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Dār Ihyā' at-Thirolsul 'Araby, Beirut, 1991
- Imam Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Dār al-Fikr, Beirut, 1978
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus-Salām Syarh Bulugh al-Marōm Min Adillah al-Ahkām*, juz 3, Dahlan, Bandung, tth
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Dina Utama, Semarang, 1994
- Al-Bakri, *I'ānatut-Ṭālibin*, Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, Indonesia, tth
- Al-Hattāb, *Mawāhibul-Jalīl*, jilid 6, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, tth
- Al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz IX, Dār al-Fikr, Beirut, 1994
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Kencana, Jakarta, 2009

Depag RI, *Ilmu Fiqih 3*, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam / IAIN, Jakarta, 1986

\_\_\_\_\_, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2006

Ibn 'Ābidīn, *al-Dur al-Mukhtār*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, tth

Ibn Hammām al-Hanafi, *Fath al-Qodīr*, juz 5, Dār al-Fikr, Beirut, 1977

Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī Ma'a Syarh Al-Kabīr*, jilid 6, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, tth

Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah*, juz 31, Dār al-Fikr, Beirut, tth

Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Imam Syamsudin asy-Syarkhasyī, *Al-Mabsūṭ*, Jilid 12, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tth

Mahmud Syaltut, *al-Islām Aqīdah wa Syarī'ah*, cet. III, Darul Kalam, 1996

Moh. Adib Bisyrī, *Terj. al-Farā'idul-Bahiyyah*, Menara Kudus, Kudus, 1971

Muhammad Abu Zahroh, *Muhādarat Fi Al-Waqf*, Dār al-Fikr al-'Araby, Mesir, 1997

Nawawi, *Al-Majmū'*, jilid 17, Dār al-Kutub Al-'ilmiyah, Beirut, 2002

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. ke-4, Dār al-Fikr, Beirut, 1983

Syaikh Muhammad Khatib Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj*, juz II, Dār Al-Fikr, Beirut, tth

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Dār al-Fikr, Beirut, 1985

Zaenudin bin Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul-Mu'in*, Toha Putra, Semarang, tth

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005

Ahmad Djunaidi & Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Mitra Abadi Press, Jakarta, tth

Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual: Dari Nomatif Ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004

\_\_\_\_\_, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2006

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, PT Grasindo, Jakarta, 2006

Fazlur Rahan, *Islam*, Pustaka, Bandung, 2000

Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

M. Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum W.A.K.A.F*, IIMAN Press, Depok, 2004

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Musahadi, *Evolusi Konsep Sunah (Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam)*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2000

Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Program Studi Timur Tengah dan Islam UI, Jakarta, 2006

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008

Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Permadani, Jakarta, 2004

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1999

TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975

\_\_\_\_\_, *Fiqih Mu'amalah*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997

- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid III, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1981
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, tth
- Yuhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat penerbitan Universitas LPPM, Bandung, 1995
- Yusuf Qardhawi, *Fiqih Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting dari Yang Penting*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, cet. ke-4, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosiologi*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1990
- Mahaka media, *Republika*, Semarang, 26 Oktober 2010